



Volume 3, Nomor 1 : Maret 2024

PUBLIC SPHERE REVIEW

Journal of Public Administration



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
2024



PUBLIC SPHERE REVIEW
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

Public Sphere Review merupakan jurnal yang Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Maret dan September. Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hang Tuah yang memiliki fokus dan ruang lingkup di bidang urusan publik, seperti: Manajemen pelayanan publik, Administrasi pembangunan, Pemberdayaan masyarakat, Kebijakan publik, Manajemen sumber daya manusia sektor publik, Komunikasi publik, dan Kebijakan pendidikan.

Pelindung

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya

EDITORIAL TEAM

Editor in chief

Wildan Taufik Raharja
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Managing Editor

Moh. Musleh
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

Diterbitkan oleh

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah, Surabaya

Alamat Redaksi

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hang Tuah Surabaya
Gedung Pulau Bras Lantai 1
Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya – 60111

Website

<https://psr.hangtuah.ac.id>

Editor in board:

M. Husni Tamrin
Universitas Hang Tuah, Indonesia

Ali Roziqin
Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Lunariana Lubis
Universitas Hang Tuah, Indonesia

Fierda Nurany
Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Dida Rahmadanik
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Agie Nugroho Soegiono
Universitas Airlangga, Indonesia

Reviewer:

Asih Widi Lestari
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang, Indonesia

Lailul Mursyidah
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wahyu Eko Pujiyanto
Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

Falih Suaedi
Universitas Airlangga, Indonesia

Anggraeny Puspaningtyas
Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Indra Pratama Putra Salmon
Universitas Terbuka, Indonesia

Daftar Isi
Public Sphere Review Vol. 3 No. 1: Maret 2024

- 1 **Governance And Digital Transformation: Analisis Ruang Kerja Virtual Melalui Perspektif E-Government Pada Pemerintahan Provinsi Bali**
Ni Putu Kartika Cahyani, I Putu Adi Permana Putra..... 1-11
- 2 **Fungsi Pengawasan Komisi D Terhadap Pelaksanaan Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ciamis**
Ai Nurmalasari, Mico Ariel Wahyu Purnomo, Muhammad Sultan, Regi Refian Garis 12-26
- 3 **Evaluasi Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**
Muhammad Sa'dudin, Ali Roziqin..... 27-36
- 4 **Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya**
Ismail, Tri Prasetijowati, Crist Diva Sudona..... 37-45
- 5 **Implementasi Program Generasi Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya**
Anette Evania Setyoningtyas Sjahrinal, Dewi Casmiwati..... 46-56
- 6 **Penerapan Model Public Service Integrated dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya**
Ahmad Lisyam Al Hilal..... 57-70



Governance And Digital Transformation: Analisis Ruang Kerja Virtual Melalui Perspektif *E-Government* Pada Pemerintahan Provinsi Bali

Ni Putu Kartika Cahyani¹, I Putu Adi Permana Putra²

^{1,2}Prodi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Warmadewa, Denpasar – Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.123>

CORRESPONDENCE

E-mail: kartikacahyani2102@gmail.com

KEYWORDS

Digital transformation; Virtual office;
Public service; E-government

ABSTRACT

Digital transformation in the government sector is a form of public service innovation. Since the COVID-19 pandemic, various digital-based innovations have emerged as solutions to the problems that occur. This effort was made to provide services to the community during the pandemic. One of them is the presence of a virtual office as a work space platform that supports efficiency in providing public services. Virtual offices are a manifestation of an electronic-based government system (SPBE), administering government by utilizing technology, information, and communication. This system exists to realize effective, efficient, transparent, and accountable government governance. This article focuses on reviewing virtual offices as a digital-based public service from an e-government perspective. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through literature studies, such as books, journal articles, websites, and other documents related to the research topic. The results of this research show that virtual offices are a form of government governance through digital transformation. A review from an e-government perspective shows that this system has demonstrated key elements in achieving successful e-government implementation. Among them are support, capacity, and value. Apart from that, the concept of dynamic governance shows that the virtual office is a form of transformational government governance that is able to answer the challenges of technological and information development. This supports dynamic government towards good governance.

PENDAHULUAN

Sejak pandemi covid-19, beragam inovasi transformasi digital hadir dalam berbagai lini kehidupan. Hal ini menjadi jawaban agar dapat beraktivitas dalam menghadapi pandemi yang terjadi. Salah satu wujud transformasinya yaitu kantor virtual yang menjadi solusi dalam memberikan pelayanan publik berbasis *e-government*. Melandanya virus covid-19 di Indonesia, menjadi momen perubahan kehidupan peradaban. Kondisi ini membuat segala

ini kehidupan mengalami perubahan yang signifikan salah satunya pada pelayanan publik. Pelayanan yang awalnya terlaksana secara konvensional dan tatap muka, kini bertransformasi menjadi pelayanan yang lebih efektif dan efisien berbasis digital. Langkah ini tidak hanya mengubah sistem pelayanan, tetapi juga memperhatikan efisiensi kinerja pegawai pemerintah. Sehingga adanya e-government diupayakan dapat lebih meningkatkan organisasi dan manajemen pemerintahan (Pali, Tampi and Londa, 2021).

Transformasi digital yang dilakukan pada sektor pemerintahan, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Saat ini, implementasi transformasi teknologi informasi dalam pelayanan publik telah dilakukan oleh Kementerian PANRB pada dua aspek utama. Pertama, terkait dengan penyediaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagai layanan informasi publik satu pintu yang memuat mengenai *service delivery* atau standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan profil penyelenggara layanan. Kedua, Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS) adalah portal informasi inovasi pelayanan publik untuk akselerasi pembinaan dan database dari inovasi pelayanan publik nasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi dalam pelayanan publik, seperti pengurusan dokumen surat yang lamban dan belum optimal. Portal Pelayanan Publik nantinya akan berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Portal ini dijadikan suatu pusat pelayanan publik satu pintu yang digunakan oleh masyarakat. Pada dasarnya, transformasi digital pada pelayanan publik ini menjawab kebutuhan masyarakat agar terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan mudah. Hal ini merupakan wujud Pembangunan Portal Pelayanan Publik sesuai dengan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan sistem ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabilitas agar pelayanan publik menjadi berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis elektronik sangat diperlukan dalam meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan inovasi melalui penerapan *E-Government*. Paradigma ini mendorong perubahan dalam pelayanan publik serta realisasi konsep *E-Government* menjadi kunci, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang mengamanatkan pengembangan digitalisasi secara nasional. Ini bertujuan untuk mendukung transparansi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, salah satu wujud SPBE ialah kantor virtual (Febrianti *et al.*, 2023).

Kantor virtual hadir dan diciptakan untuk pegawai di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Bali agar dapat memberikan pelayanan publik meski dalam kondisi *social distancing* saat pandemi covid-19. Kehadiran kantor virtual mulanya digagas oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (DISKOMINFOS) Provinsi Bali pada tahun 2021. Pada awalnya, pemerintah menggunakan *e-office* sebagai penunjang kinerja pandemi, namun karena berbagai fitur yang kurang mendukung sehingga dilakukan perbaharuan sistem. Kemudian,

kantor virtual hadir dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2022 yang tidak hanya diperuntukan kepada instansi pemerintah saja, namun juga untuk seluruh masyarakat di Bali.

Melirik penjabaran di atas, kehadiran Kantor virtual sebagai wujud transformasi digital yang hadir saat pandemi covid-19 menyimpan harapan besar dalam hal pelayanan publik. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada *good governance*. Berdasarkan latar belakang, kajian ini mencoba untuk menganalisis kehadiran sistem ini. Fokus kajian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam mengenai kantor virtul sebagai bentuk ruang kerja berbasis digital yang ditinjau melalui perspektif *e-government*.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dipilih agar dapat menyajikan, menggambarkan, dan menganalisis objek penelitian (Musleh, Subianto and Prasita, 2023). Tujuan utama penelitian deskriptif ialah untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka, serta menyajikan profil atau persoalan yang dibahas (Neuman, 2013). Fokus pada kajian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis sebuah sistem kantor virtual sebagai bentuk dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi literatur atau tinjauan pustaka. Menurut (Neuman, 2013) tinjauan pustaka adalah untuk menguraikan arah penelitian dan menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan. Data pada tulisan ini diperoleh melalui: buku, e-book, artikel ilmiah, website, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik kajian. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara sederhana melalui teknik analisis kualitatif yang ditunjang melalui konsep maupun teori *e-government*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan *E-government*

Elektronik *Government (e-government)* merupakan sebuah kondisi dimana adanya pemanfaatan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Menurut Ratnasari dalam (Putra and Putri, 2023) menggambarkan *e-government* sebagai sebuah agenda reformasi administrasi yang berusaha merespon keinginan masyarakat dengan mempertimbangkan banyak perubahan yang terjadi berdasarkan dengan tuntutan globalisasi dan perkembangan teknologi. Hal ini menegaskan bahwa *e-government* sebagai sebuah situs web pemerintah yang berupaya memberikan kenyataan sebagai media interaksi yang dibangun pemerintah guna membangun interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, dan dunia usaha hingga menjadi cakupan *e-government* (Zulhakim, 2012). Jadi *e-government* diartikan sebagai bentuk pelayanan yang diusahakan oleh pemerintah agar dapat mempermudah dan meminimalisir kerja birokrasi sehingga nilai efisiensi dapat diperoleh.

Menurut pandangan Indrajit dalam (Kusnadi and Ma'ruf, 2015) menjelaskan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang dapat memungkinkan bagi pemerintah untuk transformasi hubungan dengan masyarakat, swasta, dan juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Penggunaan teknologi informasi ini dapat

berupa internet, *mobile*, komputer, atau lainnya. Menurut Mark Forman dalam (Irawan, 2018) *e-government* secara umum dapat didefinisikan sebagai penerapan TIK untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah tradisional. Terdapat model-model penerapan *e-government* yang ditetapkan berdasarkan orientasi dan manfaat layanan yang dapat diperoleh diantaranya: *Government to Citizen (G2C)*; *Government to Business (G2B)*; dan *Government to Government (G2G)* Indrajit dalam (Ratnasari, 2022). Perkembangan governansi digital ini menjadi sebuah momentum perubahan pelayanan publik menuju New Public Service berbasis elektronik.

Penerapan *e-government* dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal perlu merumuskan alternatif solusi dan memanfaatkan peluang yang muncul dari berbagai pihak. Menurut (Zulhakim, 2012) Orientasi pelayanan publik menuju tata kelola orientasi birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi, perlu memperhatikan tiga elemen kunci dalam penerapannya diantaranya:

1. *Support* (dukungan)

Dukungan yang dimaksud dalam penerapan e-government yakni mengenai keinginan dari berbagai kalangan pengambil kebijakan untuk benar-benar menerapkan e-government, disepakatinya kerangka e-government, alokasi sumber daya, dibangunnya infrastruktur agar terciptanya lingkungan yang kondusif, dan adanya sosialisasi konsep e-government secara merata, kontinyu, dan konsisten.


2. *Capacity* (kapasitas)

Adanya ketersediaan sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan *e-government*, ketersediaan infrastruktur, dan sumber daya manusia yang kompeten.

3. *Value* (nilai)

Terdapat manfaat bagi semua pihak terutama pengguna e-government, dan prioritas dalam menentukan layanan dalam e-government.

Konsep di atas menekankan bahwa penerapan e-government perlu memperhatikan elemen kunci dalam pengembangan dan aktualisasinya. Selain konsep di atas, penerapan elektronik dalam tata kelola pemerintahan juga dapat digambarkan dalam wujud *dynamic government*. Menurut Neo dan Chan (2007) dalam (Ni Putu Dinda Kalpika Putri and Putri, 2023) "*Dynamic Governance is the ability of a governance to continually adjust it is public policies and programs as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nation are achieved*". Hal ini menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan sebuah tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan tujuan agar terus dapat menyesuaikan kebijakan dalam mencapai target. *Dynamic Government* pada dasarnya menekankan pada beberapa poin penting, melalui kombinasi budaya dan kapabilitas untuk berpikir ke depan (*thinking ahead*), berpikir lagi (*thinking again*), dan berpikir lintas batas (*thinking across*) akan menghasilkan suatu perubahan nyata (Kusuma, 2015).




Gambar 1. Framework Dynamic Governance

Sumber gambar: Neo & Chen 2007 dalam (Rahmatunnisa, 2019)

Konsep *dynamic governance* menjadi acuan untuk Pemerintah Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima seperti di Negara Singapura yang berhasil menerapkan *dynamic governance*. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan hingga saat ini dapat digambarkan sebagai sebuah wujud transformasi digital. Menurut Mergel (2019) transformasi digital mengacu pada proses adopsi dan praktik untuk membantu organisasi publik memberikan nilai sosial di dunia yang semakin digital. Kebutuhan akan transformasi digital berada di luar kendali organisasi dan melibatkan adaptasi terhadap cara warga negara, masyarakat sipil, lembaga pemerintah, bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya menggunakan dan menerapkan teknologi digital. Transformasi Digital dalam pelayanan publik menjadi wujud perubahan pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem Aplikasi Kantor Virtual

Kantor Virtual adalah sebuah *platform* yang dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah Provinsi Bali yang merupakan wujud transformasi digital. Sistem yang berbasis web dan *mobile* ini merupakan sebuah tata kelola pelayanan berbasis digital guna menciptakan Pemerintahan Provinsi Bali yang efektif, efisien, dan transparan dalam memberikan pelayanan publik khususnya mengenai administrasi. Tujuan hadirnya Web ini sejatinya untuk tetap memudahkan para pegawai di lingkungan Provinsi Bali untuk tetap produktif kerja dan melakukan kegiatan administrasi pada masa pandemi covid-19. Keberadaan Kantor Virtual memberikan keuntungan penghematan dan fleksibilitas dibandingkan menyewa ruang kantor secara konvensional (Wulandari, A.& Aisyah, 2022). Hingga kini, sistem ini terus diaktualisasikan karena dinilai efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik. Wujud dan tampilan web Kantor Virtual dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tampilan Kantor Virtual

(Sumber gambar: Website Kantor Virtual Provinsi Bali, 2023)



Gambar 3. Tampilan Webiste Kantor Virtual

(Sumber gambar: Website Kantor Virtual Provinsi Bali, 2023)

Web Kantor Virtual tidak hanya di peruntukan untuk pegawai di instansi Pemerintahan Provinsi Bali, tetapi juga masyarakat dan khayalak umum. Hal ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta dalam pengiriman surat ataupun melakukan pengajuan proposal yang kemudian akan diverifikasi oleh operator dan diproses untuk ditindaklanjuti mengenai jenis dan keperluan yang diajukan. Selain itu, kantor virtual juga menyediakan berbagai fitur yang mendukung adanya kemudahan dalam mengakses segala informasi, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Melihat tujuan dan fungsi hadirnya Kantor Virtual, sistem ini menggambarkan implementasi dari model - model *e-government* yaitu *Government to Citizen (G2C)*, *Government to Bussines (G2B)*, *Government to Government (G2G)*. Hal ini terlihat jelas bahwa kantor virtual memberikan kemudahan dalam

memberikan pelayanan tidak hanya sesama instansi pemerintahan saja, tetapi juga kepada masyarakat, dan pihak swasta. Relasi yang terjalin antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan sektor swasta, maupun pemerintah dengan pemerintah lainnya dapat terbangun. Ini terjadi karena aktualisasi e-government dalam Kantor Virtual memberikan kemudahan pelayanan, tersedianya akses informasi yang dibutuhkan, adanya pertukaran informasi dan integrasi data antar pemerintah, serta meningkatkan efisiensi tata kelola birokrasi menuju *good governance*.

Analisis Kantor Virtual dari Perspektif E-Government

Aktualisasi *e-government* melalui Kantor Virtual, sejatinya bertujuan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik pada instansi Pemerintahan Provinsi kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah wujud reformasi yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Langkah ini tidak hanya mencerminkan kemajuan penerapan teknologi informasi di sektor publik, tetapi juga membawa manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem ini menjadi bentuk dari *New Publik Service*, dimana adanya website dan *mobile application* Kantor Virtual mempermudah masyarakat untuk mengakses serta mengunggah dokumen kepada instansi Pemerintah Provinsi Bali melalui *mobile application* maupun website.

Meninjau Kantor Virtual sebagai bentuk implementasi *e-government* di Provinsi Bali, terdapat elemen kunci yang menjadi acuan keberhasilan pelayanan publik dan penerapan *e-government*. Adapun penjabaran dan analisis yang dapat dilakukan dalam memahami Kantor Virtual melalui perspektif *e-government*, sebagai berikut:

1. Support (Dukungan)

Berdasarkan informasi dan data yang telah dikumpulkan, dukungan menjadi kunci pertama yang harus ada dalam mencapai keberhasilan penerapan *e-government*. Dukungan dapat berupa keinginan *political will* dari berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam implementasi *e-government*. Kantor Virtual merupakan sistem yang berbasis website dan *mobile* yang digagas oleh Dinas Komunikasi, Infomatika dan Statistika (DISKOMINFOS) khususnya oleh bagian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini telah disepakati oleh para aktor pemerintahan di Provinsi Bali untuk menunjang pegawai di lingkungan instansi Pemerintah agar tetap dapat memberikan pelayanan publik meski dalam kondisi *social distancing* saat pandemi covid-19. Dukungan yang diberikan pemerintah melalui sistem ini melalui sosialisasi kepada pegawai di instansi Pemerintah Provinsi Bali yang dilakukan pada tahun 2022, dukungan lain dapat dilihat melalui kebijakan *Bali Smart Island* sesuai dengan visi Provinsi Bali yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" salah satunya menjadikan Pulau Bali sebagai pulau pintar yang berorientasi pada teknologi digital (Dewata, 2023). Sebagai upaya mensosialisasikan dan memperkenalkan penggunaan sistem Kantor Virtual kepada pegawai serta masyarakat diadakan menjadi 4 sesi yang berbeda sesi pertama untuk pegawai ASN dan Non ASN dari staf sampai fungsional, dilingkungan Pemerintah

Provisni Bali termasuk UPTD, SMA dan SMK, sesi hari kedua dengan peserta dari ASN fungsional Utama/Sub Koordinator, eselon 4 dan GuruSMA/SMK se-Bali. Dilanjutkan pada sesi hari ketiga dengan para eselon III (tiga) dan Kepala sekolah SMA/SMK se-Bali. Pada sosialisasi sesi ke empat di ikuti oleh para eselon II (dua) dan Sekretaris Daerah Provinsi Bali (Bali, 2022). Seiring berjalannya waktu sistem ini berkembang dan fungsinya tidak hanya untuk pegawai, namun juga untuk masyarakat dan pihak swasta yang memiliki kepentingan surat- menyurat kepada instansi pemerintahan di Provinsi Bali. Selain itu, adanya penerapan *e- government* melalui kantor virtual juga mengurangi adanya penggunaan anggaran berlebihan pada birokrasi yang dalam hal ini dapat di tinjau dari pengurangan penggunaan kertas (*lesspaper*) dalam sistem administrasi pemerintahan dan masyarakat.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas yang dimaksud dalam penerapan *e-government* adalah bagaimana kemampuan dan keberdayaan pemerintah dalam mewujudkan *e-government* (Putra and Putri, 2023). Terdapat aktor dalam implementasi Kantor Virtual yang berupaya untuk penerapan dan perkembangannya. Keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan sistem Kantor Virtual tidak hanya pada konsultasi saja, tetapi juga dalam hal monitoring dan evaluasi. Berdasarkan data yang diperoleh, evaluasi layanan kantor virtual telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Peovinsi Bali pada Mei 2023 secara daring. Dimana pada tahap evaluasi ini lebih menekankan kepada pengajuan draf surat. Selain itu, terdapat juga peran Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika dalam memonitoring dan memberikan pembekalan secara langsung kepada instansi, masyarakat, sekolah dan pihak swasta. Guna memastikan fitur program dapat berjalan dengan baik merupakan tanggungjawab tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika. Kesuksesan implementasi Kantor Virtual sangat bergantung pada proses perencanaan program. Dinas Komunikasi, Informatika dan statistika sangat berfokus pada transformasi digital di bidang surat menyurat yang mempermudah birokrasi Pemerintahan Provinsi. Suksesnya pelaksanaan Web Kantor Virtual ini tidak terlepas dari peran masing-masing stakeholders. Provinsi Bali menunjuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali sebagai pelaksana utama, kemudian DISKOMINFO bekerjasama dengan perusahaan swasta seperti Amazon Web Services (AWS).

3. *Value* (Nilai)

Nilai pada hal ini berkaitan dengan manfaat serta keuntungan penerapan *e-government*. Terdapat berbagai manfaat dari penerapan Kantor Virtual, salah satunya mengenai pengurangan penggunaan kertas (*paperless*) dalam Pemerintahan Provinsi Bali. Hal ini sejalan dengan arahan Kepala Biro Umum dan Protokol “Mari kita bersama-sama *go paperless* melalui digitalisasi persuratan dan arsip,” ujar Kepala Biro Umum dan Protokol (Merdeka, 2021). Berkurangnya penggunaan kertas atau *paperless* akan berakibat pada berkurangnya penebangan pohon sebagai bahan baku utama kertas. Dengan demikian

maka pohon terlindungi, hutan akan lestari dan bumi akan terjaga (Merdeka, 2021). Digitalisasi persuratan dan arsip adalah salah satu upaya mengurangi penggunaan kertas secara masif khususnya di instansi pemerintahan Provinsi Bali. Melalui penggunaan aplikasi maka budaya mencetak dokumen surat menjadi berkurang. Selain itu, dengan adanya Kantor Virtual ini juga membawa dampak positif pada efisiensi pengelolaan administrasi dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Selain ditinjau melalui elemen kunci keberhasilan penerapan *e-government*, Kantor Virtual juga dijabarkan melalui konsep *dynamic government*. Sesuai dengan penjabaran sebelumnya, perspektif *dynamic governance* memengang acuan bagaimana budaya yang hadir dalam organisasi dan kapabilitas dalam mengatasi segala permasalahan yang muncul. Pembahasan antara budaya dan kapabilitas juga merupakan temuan menarik dan menjadi pembelajaran dalam menjalankan dinamika pemerintahan khususnya di era transformasi digital.

4. *Culture* (Budaya)

Setiap organisasi pemerintah memiliki *culture* atau budaya tersendiri untuk melaksanakan pelayanan publik maupun dalam pelaksanaan program kerja. Secara umum, pelayanan kepada masyarakat pada awalnya dilaksanakan secara konvensional akibat budaya kerja aparatur dan menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Ketika pandemi covid-19 menjadi momentum perubahan. Banyak hal yang berubah, salah satunya mengenai tatanan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah yang pada awalnya berjalan secara konvensional kini secara digital. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika sebagai perancang adanya sistem pelayanan publik digital menjadi pencetus perubahan budaya kerja di instansi pemerintahan khususnya pada Provinsi Bali. Terciptanya transformasi digital ini menjadikan pelayanan publik lebih efisien dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan arahan Menteri PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020, diimbau agar setiap instansi pemerintah untuk melakukan beberapa hal seperti melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (PANRB, 2020). Dengan adanya surat edaran mengenai proses pelayanan publik memanfaatkan TIK menjadi acuan perubahan budaya organisasi pemerintahan dalam kinerja dan proses pelayanannya.

5. *Capability* (Kapabilitas)

Kapabilitas aparatur pemerintah menjadi roda dalam mendorong pelayanan publik. Kemampuan untuk melihat situasi di masa kini dan strategi di masa mendatang sangat berpengaruh pada pelayanan publik. Berbagai inovasi untuk mengimplementasikan program yang lebih efektif dari pada program sebelumnya. Pembahasan mengenai kapabilitas berkaitan dengan *thinking ahead*. Kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan yang berpengaruh pada pelayanan publik dimasa mendatang, peneliti melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Thinking ahead* salah satunya mengenai *mental preparedness*. Sejak pandemi covid-19 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

berinovasi dengan memanfaatkan teknologi dan dibentuknya Kantor Virtual sebagai penunjang kinerja pegawai. Hal ini bertujuan untuk memantapkan *mental preparedness* atau kesiapan siagaan dalam menghadapi pandemi covid-19 agar mampu menjalankan aktivitas. Berdasarkan data yang diperoleh, pihak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika juga mengadakan sosialisasi kepada seluruh elemen tidak hanya masyarakat tetapi juga kepada pihak swasta, yang dilakukan pada bulan Desember 2022 secara daring.

Penerapan sistem Kantor Virtual di Provinsi Bali menjadi bentuk transformasi digital dalam hal pelayanan publik. Sistem ini dapat dikatakan sebagai bentuk tata kelola pemerintah berbasis digital atau *e-government*. Aktualisasi sistem ini telah menggambarkan elemen-elemen kunci keberhasilan dalam pelaksanaan *e-government*. Kantor Virtual menjadi wujud pelayanan publik berbasis digital yang diperuntukkan kepada masyarakat, sektor swasta, maupun antar pemerintah. Hal ini akan menjadi kunci dalam mencapai pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparansi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi *good governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, dapat dipahami bahwasanya sistem Kantor Virtual merupakan bentuk dari *e-government*. Hal ini menggambarkan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui tranformasi digital. Ini berkaitan dengan adanya pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pelayanan publik yang dilakukan. Ditinjau melalui perspektif *e-government*, Kantor Virtual telah menunjukkan elemen-elemen kunci dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan *e-government*. Adapun hal yang dimaksud diantaranya: (1) *Support*, adanya dukungan atau keinginan dari berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan *e-government*; (2) *Capability*, adanya kemampuan dan keberdayaan pemerintah dalam mewujudkan *e-government*. Hal ini tergambar pada penerapan Kantor Virtual terdapat aktor yang berupaya dalam implementasi dan pengembangan sistem; (3) *Value*; manfaat dari penerapan kantor virtual ini adalah adanya pengurangan penggunaan kertas dalam Pemerintahan Provinsi Bali. Selain tiga kunci keberhasilan e-government, sistem ini juga ditinjau melalui konsep *dynamic governance*. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Virtual menjadi bentuk transformasi tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga, sistem ini menunjang pemerintahan yang dimanis yang berbasiskan digital dalam mewujudkan *good governance*.

REFERENSI

- Bali, D.P. (2022) Sosialisasi Fitur Pengembangan Layanan E-office Menuju Kantor Virtual Pemprov Bali, <https://diskominfos.baliprov.go.id/>.
- Dewata, O. (2023) Implementasi Bali Smart Island, Bank BPD Bali Luncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk Pemda, *OborDewata Berita Digitak Terpercaya*.
- Febrianti, M.K.A.C. et al. (2023) 'Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach', *Jurnal Public Policy*, 9(4), p. 248. Available at:

<https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>.

- Irawan, A. (2018) 'SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERAUKE', 71, pp. 20-37.
- Kusnadi, D. and Ma'ruf, J. (2015) 'Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Kelurahan Pringsewu Selatan', *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 5(2), pp. 37-44.
- Kusuma, B.M.A. (2015) 'Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Urgency Of the Dynamic Governance in Increasing', *Dakwah Annual Conference, (NOVEMBER)*, pp. 1-15.
- Merdeka, D. (2021) *Go Paperless, Digitalisasi Persuratan dan Arsip di Pemprov Bali*, DIKSIMERDEKA.COM.
- Mergel, I. (2019) 'Digital service teams in government', *Government Information Quarterly*, 36(4), p. 101389. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.07.001>.
- Musleh, M., Subianto, A. and Prasita, V.D. (2023) 'Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia', *Journal of Government Civil Society*, 7(2), pp. 297-323. Available at: <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>.
- Neuman, W.L. (2013) *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1st edn. Edited by B. Sarwiji. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Ni Putu Dinda Kalpika Putri and Putri, C.A.W. (2023) 'Pengelolaan Program Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat di Kota Denpasar dalam Perspektif Dynamic Governance', *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 3(1), pp. 1-7. Available at: <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.2023.1-7>.
- Pali, S.T.T., Tampi, G.B. and Londa, V.Y. (2021) 'Pemanfaatan E-Government Dalam Pelaksanaan Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan', *Jap*, 107(VII), pp. 86-98.
- PANRB, K. (2020) *Transformasi Pelayanan Publik pada Tatanan Normal Baru*, menpan.go.id.
- Putra, I.P.A.P. and Putri, N.P.D.K. (2023) 'Analisis Sistem Sadar Lingkungan (Sidarling) Melalui Perspektif E-Government di Kota Denpasar', *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(1), pp. 10-18. Available at: <https://doi.org/10.30649/aamama.v26i1.153>.
- Rahmatunnisa, M. (2019) 'DIALEKTIKA KONSEPDYNAMIC GOVERNANCE', *ACADEMIA PRAJA Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), pp. 1-13. Available at: <https://doi.org/10.3726/978-3-653-06508-4>.
- Wulandari, A.& Aisyah, S. (2022) 'Jurnal ekonomi, manajemen, bisnis dan sosial', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial Available*, 1(46), pp. 34-39.
- Zulhakim, A.A. (2012) *Mengenal E-Government (Pemahaman Konseo Aplikasi E-Government Sebagai Inovasi Pelayanan Publik)*. 1st edn. Edited by A. Hand. Bengkulu.



Fungsi Pengawasan Komisi D Terhadap Pelaksanaan Perda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Ciamis

Ai Nurmalasari¹, Mico Ariel Wahyu Purnomo², Muhammad Sultan³, Regi Refian Garis⁴
^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh Ciamis, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.118>

CORRESPONDENCE

E-mail: : mico.ariel03@gmail.com

KEYWORDS

Supervision Function; Local Regulation; Commission D.

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the supervisory function of Commission D towards the local regulation (perda) on education management in Ciamis Regency. According to Feriyanto and Triayana (2005:65), the supervision process involves several steps. First, establishing standards as a reference. Next, determining the measurement of activity implementation. Then, comparing the actual implementation with the established standards and analyzing any possible deviations. Finally, taking actions to address the issues detected during the supervision process. The main problem addressed in this research is how the supervisory function of Commission D influences the implementation of the local regulation on education management in Ciamis Regency. The method used is a qualitative descriptive approach with data collected through literature studies, field surveys, observations, and interviews. The results of the research show that the supervision conducted by Commission D in Ciamis Regency is not yet optimal, mainly due to the lack of coordination between Commission D and the education department regarding the implementation of the local regulation on education management in Ciamis Regency.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah melaksanakan program kerjanya sesuai dengan rencana atau sasaran terhadap peraturan daerah yang telah berlaku. Prosedur penyusunan peraturan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan daerah adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam melaksanakan proses pengawasan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari studi ini terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang belum berjalan secara optimal. Permasalahan ini didasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum berjalan optimal dapat dibuktikan dari:

- a) Kekurangan jumlah guru di tingkat pendidikan dasar hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya guru non PNS yang mengajar di tingkat SD/MI dan di tingkat SMP/MTS yang statusnya sukarela.
- b) Kurangnya minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini ditandai dengan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Permasalahan secara langsung juga peneliti temukan pada kegiatan audiensi English Teacher Community (ETC) Bersama Komisi D Kabupaten Ciamis yang memperlakukan tidak tersedianya kuota penerimaan guru bahasa Inggris di Kabupaten Ciamis, sehingga calon guru menuntut kejelasan penempatan kerja kepada pihak Komisi D DPRD.

Berdasarkan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dijelaskan Fungsi dan Tujuan Pendidikan Usia Dini, biasanya penting untuk tumbuh dan berkembang secara optimal pada anak usia dini hingga mencapai potensi maksimalnya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perilaku dan kompetensi dasar sesuai dengan tahapan, sehingga anak-anak tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 67 dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pendidik dan Tenaga Pendidik, dijelaskan bahwa Pemerintah daerah memberikan bantuan kepada tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat. Pendampingan ini dilakukan melalui pengangkatan dan penempatan tenaga pendidik di posisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Keputusan ini mempertimbangkan kondisi dan kemampuan yang ada.

Tetapi pada Kenyataannya perda Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis tersebut belum terlaksana secara optimal, dikarenakan masih terdapat masalah yang belum ditemukan titik terangnya. Hal tersebut bisa dikaitkan dengan kurangnya fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Ciamis dalam menanggapi masalah tersebut, dan kurangnya koordinasi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis kepada DPRD Kabupaten Ciamis sehingga masalah ini cenderung sulit untuk diselesaikan jika tidak ada kolaborasi di kedua belah pihak.

Selain itu, DPRD Kabupaten Ciamis terkesan kurang sigap terhadap masalah pengelolaan tenaga pendidik dan rendahnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dikarenakan belum adanya koordinasi dari Dinas Pendidikan kepada DPRD Kabupaten Ciamis sehingga DPRD Kabupaten Ciamis sebagai Lembaga yang berwenang dalam melakukan fungsi pengawasannya cenderung lebih melimpahkan langsung kepada dinas pendidikan terkait pemecahan masalah tersebut selagi belum adanya laporan dari dinas pendidikan.

Dalam alat kelengkapan DPRD, terdapat Komisi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya peraturan daerah sesuai dengan ruang lingkup kerja komisi. Dalam bidang kesejahteraan rakyat, Komisi D harus berperan dalam melakukan fungsi pengawasan di bidang tersebut mencakup masalah yang berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.

Hal tersebut dikarenakan komisi D memiliki mitra kerja kelembagaan dengan dinas pendidikan.

Bedasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan terkait Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis terhadap Fungsi Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis dalam kurun waktu tahun 2023.

METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2017:9), adalah sebuah metode penelitian yang berdasarkan pada pendekatan filsafat postpositivisme. Metode ini dikaji dalam bentuk kondisi secara alamiah, dimana posisi peneliti tersebut menjadi peran utama dalam proses penelitian. Dalam metode ini, teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan dari sumber data dari beberapa responden sehingga memperoleh hasil yang lebih kredibel (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023).

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif bersifat induktif dan kualitatif, artinya peneliti mengumpulkan data secara mendalam, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian kualitatif lebih mengarahkan pada pemahaman makna dari data yang diperoleh daripada mencari generalisasi umum (Yesayabela et al., 2023).

Jadi, metode penelitian kualitatif dalam konteks ini menggunakan pendekatan filosofis postpositivisme, fokus penelitian ini adalah pada kondisi obyek penelitian secara alamiah, dengan posisi peneliti sebagai peran utama, dan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data berdasarkan dari studi pustaka, observasi lapangan, maupun hasil wawancara dari seorang responden. Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, serta lebih menekankan pada pemahaman makna dari data daripada generalisasi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara stdi kepustakaan, wawancara, dan observasi di kantor DPRD Kabupaten Ciamis. Teknik Pengumpulan data merupakan hal yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah penelitian. Peneliti melakukan sebuah penelitian bertujuan agar memperoleh data yang kredibel. Jika tidak memahami teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesulitan dalam melakukan sebuah penelitian dan mengolah data. Menurut Sugiyono (2017:225) secara umum ada empat macam teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) Studi kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang diambil berdasarkan sumber bacaan atau kepustakaan yang relevan dengan pokok penelitian.

2) Studi lapangan, adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari obyek yang diteliti. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui beberapa cara:

a) Observasi

Menurut Nasution (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:226), observasi landasan dari sebuah ilmu pengetahuan. Para ilmuwan mengumpulkan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kegiatan observasi, di mana fakta-fakta dapat dikumpulkan secara langsung. Observasi ini menjadi metode penting untuk memahami kegiatan dan peristiwa yang menjadi fokus penelitian, sehingga memberikan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

Peneliti melaksanakan observasi untuk mengetahui kegiatan Komisi D dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Observasi ini bertujuan agar peneliti memperoleh pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana Komisi D melaksanakan tugas pengawasannya terhadap implementasi perda tersebut.

b) Wawancara

Esterberg (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:231) menjelaskan bahwa wawancara merupakan sebuah pertemuan antara kedua pihak yang bertujuan untuk bertukar pikiran dan informasi melalui kegiatan tanya jawab. Melalui proses ini, berbagai makna dapat dibangun mengenai topik tertentu. Dalam penelitian ini, informan berperan penting dalam melaksanakan kegiatan wawancara tersebut. Informan dalam penelitian ini adalah Pendamping Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis.

Dalam penelitian ini, informan diberikan pertanyaan oleh peneliti agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang berguna dalam penelitian yang dijalankan. Wawancara dengan Pendamping Komisi D bertujuan untuk memahami peran dan pengalaman mereka dalam melakukan pendampingan terhadap Komisi D dalam tugas-tugas pengawasan dan pelaksanaan perda di Kabupaten Ciamis. Melalui hal tersebut, peneliti mendapatkan data yang kaya dan mendalam mengenai topik yang menjadi fokus penelitian.

c) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2017:231) menyatakan bahwa dokumen adalah sebuah linimasa peristiwa yang terjadi dalam waktu cukup lampau. Dokumen tersebut berwujud gambar, tulisan, atau karya dari individu tertentu. Studi dokumen menjadi pendukung penting bagi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen bertujuan sebagai sumber data tambahan untuk mendukung dan melengkapi informasi yang didapatkan melalui kegiatan observasi dan wawancara. Dokumen tersebut membantu untuk memahami konteks sejarah, peristiwa masa lalu, kebijakan, dan dokumentasi resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, studi dokumen memperkaya pemahaman dan interpretasi data dalam penelitian kualitatif (Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan perda Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah di bidang pendidikan. Berjalanya perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan masih terdapat berbagai permasalahan yang belum ditemukan titik terangnya. Hal ini bisa dibuktikan dari LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022. Permasalahan yang paling mendasar hingga saat ini adalah kurangnya guru di jenjang SD dan SMP, adapun rincian yang menjelaskan kekurangan guru sebagai berikut:

Tabel. 1 Data Kebutuhan Guru Sekolah Dasar (SD) Di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah			Jumlah Guru PNS Yang Ada	Jumlah Guru PPPK Yang Ada	Rasio Kebutuhan Guru Berdasarkan Rombel			Honor
		Sekolah	Rombel	Siswa			Guru Kelas	Pendidikan Agama Islam	PJOK	
1.	Banjaranyar	27	164	2986	64	52	63	20	17	54
2.	Banjarsari	34	212	4774	95	69	66	21	19	69
3.	Baregbeg	20	134	2913	79	42	33	10	6	47
4.	Ciamis	43	322	6600	179	124	74	34	10	117
5.	Cidolog	14	83	1183	28	26	33	12	11	36
6.	Cihaurbeuti	29	184	3899	121	61	46	14	12	61
7.	Cijeungjing	27	168	3079	112	44	30	19	4	50
8.	Cikoneng	29	184	4168	116	46	50	17	9	68
9.	Cimaragas	11	65	992	36	18	21	8	2	23
10.	Cipaku	41	252	4918	139	86	52	24	13	92
11.	Cisaga	25	150	2676	75	49	44	15	10	58
12.	Jatinagara	18	113	2012	59	36	37	10	6	38
13.	Kawali	24	150	2812	95	60	33	5	3	53
14.	Lakbok	30	188	3298	98	63	60	20	9	73
15.	Lumbung	18	109	1872	60	34	26	15	6	50
16.	Pamarican	36	226	4145	91	71	91	23	30	85
17.	Panawangan	43	259	3953	126	79	79	31	19	88
18.	Panjalu	28	172	3542	101	62	33	18	17	57
19.	Panumbangan	40	247	5380	151	82	43	28	17	87
20.	Purwadadi	24	147	2731	68	40	52	17	12	65
21.	Rajadesa	35	210	3457	105	74	54	24	13	72
22.	Rancah	47	282	3481	161	97	60	33	12	69
23.	Sadananya	21	129	2537	73	43	33	11	9	59
24.	Sindangkasih	26	206	4846	106	53	63	19	9	72
25.	Sukadana	17	101	1627	50	30	30	14	7	39
26.	Sukamantri	14	84	1684	38	40	17	7	8	22
27.	Tambaksari	20	120	1299	63	44	23	16	11	33
Rekap Kabupaten		741	4661	86294	2489	1525	1246	485	284	1637

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tahun 2022

Bedasarkan data dari LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022, jumlah Rasio Kebutuhan guru Berdasarkan Rombel guru PNS dan Guru PPPK sebanyak 2.035 orang. Kekurangan guru SD berdasarkan rombel untuk guru kelas sebanyak 1637 orang.

Tabel. 2 Data Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No	Kecamatan	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	BK	IPA	IPS	MAT	PAI	PJOK	PPKn	TIK	Jumlah
1.	Banjaranyar	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	5
2.	Banjarsari	4	1	6	0	2	0	3	3	2	12	33
3.	Baregbeg	2	0	1	0	3	1	4	0	4	5	20
4.	Ciamis	10	4	14	6	3	1	6	0	8	18	70
5.	Cidolog	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	5
6.	Cihaurbeuti	1	1	7	0	1	1	0	1	0	7	19
7.	Cijeungjing	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	13
8.	Cikoneng	2	1	4	0	1	1	1	0	1	5	16
9.	Cimaragas	1	0	3	0	1	0	1	0	1	3	10
10.	Cipaku	2	2	5	1	1	0	1	1	3	7	23
11.	Cisaga	2	1	7	1	2	2	1	2	2	7	27
12.	Jatinagara	0	1	3	1	0	1	2	0	3	3	14
13.	Kawali	2	2	4	1	1	1	2	0	0	9	22
14.	Lakbok	1	1	5	1	2	2	2	0	0	8	22
15.	Lumbung	0	1	3	1	1	1	2	0	1	3	13
16.	Pamarican	2	1	9	0	1	4	3	1	3	9	33
17.	Panawangan	1	1	6	0	1	0	2	2	3	8	24
18.	Panjalu	0	0	5	3	0	2	3	0	1	7	21
19.	Panumbangan	2	2	7	0	2	0	4	2	4	8	31
20.	Purwadadi	2	1	4	0	0	2	2	0	0	5	16
21.	Rajadesa	0	0	8	1	1	1	4	0	6	9	30
22.	Rancah	2	1	2	0	2	1	0	0	2	3	13
23.	Sadananya	0	0	1	1	1	1	1	0	0	3	8
24.	Sindangkasih	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3
25.	Sukadana	1	1	0	1	0	0	0	1	0	3	7
26.	Sukamantri	0	0	3	0	1	1	1	1	2	3	12
27.	Tambaksari	0	0	2	1	0	1	1	0	0	3	8
Rekap Kabupaten		39	24	113	20	29	26	49	15	49	154	518

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Tahun 2022

Bedasarkan data LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tahun 2022, hingga akhir tahun 2022, jumlah kekurangan guru sebanyak 518 orang. Untuk mengetahui fungsi pengawasan perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan oleh komisi D, peneliti menjelaskan teori mengenai tahapan proses pengawasan menurut Feriyanto dan Triana (2015:65) yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan Standar

Pada tahapan sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan ditetapkan sebagai patokan untuk mengambil sebuah keputusan. Pada tahap penetapan standar terdapat 2 indikator dalam pengawasan perda Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan pendidikan oleh komisi D, yaitu sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja untuk menentukan berjalanya pelaksanaan pengawasan yang dijadikan patokan pengawasan perda penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui bagaimana Komisi D Menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang dijadikan standar Komisi D dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2022, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan pendamping komisi D sebagai berikut:

“Bahwasanya sudah Menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan terhadap Perda No 13 Tahun 2022 hal ini bertujuan agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Dalam menyusun rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan ini seluruh anggota komisi D bekerjasama dengan melaksanakan musyawarah agar pelaksanaan pengawasan tersebut berhasil dalam pelaksanaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D bahwa mengenai penyusunan rencana kerja untuk menentukan pelaksanaan pengawasan yang dijadikan patokan pengawasan pada peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2022 diketahui bahwa Komisi D telah menyusun rencana kerja untuk menentukan pelaksanaan pengawasan yang berkoordinasi dengan Bapemperda melalui musyawarah.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian, yang menjadi patokan Komisi D dalam pelaksanaan pengawasan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan adalah rencana kerja yang sebelumnya telah dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama Bapemperda. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan rencana.

Dari uraian diatas, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Stroner (2005:154) bahwa pengawasan /pengendalian adalah sebuah cara untuk mengatur pekerjaan para anggota organisasi sehingga tercapai sebuah tujuan.

Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan bahwa Komisi D harus menyusun sebuah rencana kerja untuk pelaksanaan pengawasan yang dijadikan sebagai standar Komisi D dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis agar alur pengawasan berjalan dengan baik dan tujuan pelaksanaan perda tersebut dapat tercapai, sehingga rencana kerja ini dapat berfungsi sebagai sebuah patokan dalam pengawasan yang dapat dijadikan sebagai pengendalian pelaksanaan perda.

b) Menyusun langkah-langkah yang harus tercapai dalam rencana kerja

Untuk mengetahui bagaimana Penyusunan Langkah-langkah yang harus tercapai dalam rencana kerja peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D sebagai berikut:

“Langkah-langkahnya yaitu dengan cara berkoordinasi Bapemperda, biasanya dengan mengadakan Rapat dengan mengundang Kepala Dinas terkait beserta jajarannya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengawasan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa dalam menyusun langkah-langkah yang harus dicapai dalam rencana kerja ini yaitu bahwa komisi D menyusun langkah-langkah dengan berkoordinasi Bapemperda terkait untuk menyusun langkah-langkah pada saat mengadakan musyawarah dengan turut mengundang kepala Dinas beserta jajarannya.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam menyusun langkah-langkah yang harus dicapai dalam rencana kerja ini telah dilaksanakan oleh pihak Komisi D melalui kegiatan rapat musyawarah dengan bapemperda untuk menentukan tujuan, menyusun visi misi, menentukan waktu pengawasan untuk melakukan proses pengawasan pelaksanaan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Makmur (2013:357) bawasanya untuk tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan manajemen diperlukan sebuah pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus menyusun langkah-langkah yang menjadi target dalam rencana kerja pengawasan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dikarenakan hal tersebut sebagai bentuk proses untuk memudahkan pengelola dapat merealisasikan dan menjamin bahwa tujuan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis tercapai.

2) Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini digunakan sebagai dasar agar pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan berjalan dengan tepat. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Penetapan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui bagaimana Penetapan Perda tentang penyelenggaraan pendidikan, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Sebelum ditetapkan dan disahkannya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini dibahas dulu dalam kegiatan rapat. Sebagai rancangan Peraturan Daerah yang berkoordinasi dengan dinas terkait, dan juga menerima masukan dari anggota DPRD. Rancangan peraturan daerah yang telah dibahas dan disepakati Bersama, selanjutnya disahkan dalam Rapat Paripurna.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, Bahwa penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis diketahui bahwa komisi D telah menetapkan perda penyelenggaraan pendidikan, Dirancang bersama anggota Komisi D dan juga menerima masukan dari Anggota DPRD Lainnya. Masyarakat berharap dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, penetapan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan cukup optimal walau masih terdapat beberapa permasalahan. Perda tersebut dibentuk oleh DPRD bersama dengan Bupati dengan mengadakan rapat paripurna yang membahas tentang rancangan peraturan daerah.

Dari uraian diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Prayudi dan Murhaini (2014 : 5) bahwa kegiatan pengawasan harus dilakukan berlandaskan pada ukuran dan waktu yang konkrit. Tindakan ketika menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan harus konkrit. Dan melakukan sebuah koreksi apabila terjadinya sebuah penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat

disimpulkan bahwa DPRD bersama dengan bupati merancang dan menetapkan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Komisi D juga harus terlibat dalam melakukan pembahasan rancangan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Peraturan Daerah ini adalah bentuk konkret yang di dalam perda tentang penyelenggaraan pendidikan yang mengatur berjalannya sebuah sistem pendidikan di kabupaten ciamis.

b) Penentuan waktu pelaksanaan pengawasan

Untuk mengetahui bagaimana Penentuan Waktu pelaksanaan pengawasan peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Penentuan waktu pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan Rapat dengan seluruh anggota Komisi D. Lalu kemudian disepakati untuk waktu pelaksanaan pengawasan dengan menyesuaikan waktu dan kondisi yang tepat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa komisi D telah menentukan waktu pengawasan. Penentuan waktu pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi dan waktu yang tepat untuk melakukan tindakan pengawasan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dalam menentukan waktu pengawasan, komisi D melakukan kunjungan kerja maupun audiensi dengan menyesuaikan waktu dan kondisi sesuai kebutuhan dinas terkait. Namun pengawasan tersebut belum begitu optimal karena masih terdapat permasalahan pelaksanaan perda Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan yang belum terselesaikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Schemerhon dalam Ernie dan Saefullah (2005 : 317) yang mengemukakan bahwa pengawasan adalah mekanisme untuk menentukan patokan kinerja untuk mengambil sebuah output yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus menentukan waktu yang jelas dalam melakukan kebutuhan pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Penentuan waktu pengawasan ini diperlukan agar mencapai hasil yang direncanakan dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ini merupakan tahapan yang berulang-ulang atau berkelanjutan, berdasarkan pengamatan, laporan, metode, dan sampel. Pada tahapan ini, terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya pemeriksaan secara langsung proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada pemeriksaan secara langsung pada proses pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Pemeriksaan secara langsung itu sudah ada, namun untuk saat ini belum dapat melakukan pemeriksaan secara langsung lagi terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dikarenakan banyaknya

kegiatan lain, hal ini dikarenakan Komisi D tidak hanya menaungi satu Dinas saja, melainkan ada beberapa juga yang harus Komisi D selesaikan."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa Komisi D melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung proses pelaksanaan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah sering dijalankan oleh anggota Komisi D.

Bedasarkan hasil observasi oleh peneliti, Komisi D dalam menjalankan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan perda Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan sudah dilaksanakan tetapi belum cukup optimal, Komisi D masih tergolong jarang melakukan pengawasan secara langsung terkait permasalahan berjalanya perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Situmorang dalam Makmur (2011:176) bahwa pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui progres pelaksanaan tugas yang telah dilakukan sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah ditetapkan.

Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini bertujuan agar Komisi D tahu sejauh mana proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan, sehingga mencapai apa yang telah ditetapkan sebelumnya dan pemeriksaan secara langsung bertujuan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan atau masalah yang terjadi terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.

b) Melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penilaian hasil yang telah dicapai

Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan penilaian hasil yang telah dicapai, peneliti menyajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

"Memang sudah ada pengamatan yang dilakukan oleh Komisi D untuk melakukan pengamatan dengan menilai apa yang telah dicapai setelah adanya Perda tersebut apakah pelaksanaannya ada kemajuan atau belum."

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, yaitu dengan penilaian hasil yang telah dicapai yang diketahui bahwa komisi D sudah melakukan pengawasan ini dengan melihat dan menilai apakah pelaksanaan peraturan daerah ini sudah berjalan dengan baik ataupun belum.

Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Komisi D telah melakukan penilaian hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan melakukan pengamatan dan penilaian tersebut telah ditetapkan sesuai dengan standar rencana atau sasaran yang ditentukan. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam Makmur (2011:176) bawasanya pengawasan merupakan proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan sebuah organisasi dengan

tujuan agar semua pekerjaan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan pengamatan tugas kegiatan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dengan hasil penilaian yang telah dicapai. Hal ini merupakan suatu pelaksanaan kegiatan dalam proses pengawasan yang dengan tujuan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tahapan ini adalah inti dari proses pengawasan. Penyimpangan harus dianalisa karena untuk menentukan apa yang menjadi sebab standar tersebut tidak bisa dicapai. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuat keputusan untuk menentukan faktor ditemukannya penyimpangan dan menganalisisnya. Hal tersebut diperlukan sebagai opsi untuk mengambil sebuah keputusan. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan atau standar yang telah ditentukan

Untuk mengetahui Bagaimana Komisi D membandingkan pelaksanaan pelaksanaan nyata dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam melakukan pengawasan Perda, peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Dengan meninjau ulang apakah pelaksanaan penerapan Perda sudah sesuai atau belum dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya dengan rutin memeriksa sejauh mana perkembangan pelaksanaan Perda yang berlaku.”

Bedasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa mengenai pengawasan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan, itu membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan atau standar yang telah ditetapkan. Diketahui bahwa membandingkan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan dengan rencana awal telah dilaksanakan dengan meninjau ulang lalu membandingkan Apakah sudah sesuai dengan standar dan tujuan itu sendiri ataupun belum. Bedasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan yang telah ditentukan sudah dilaksanakan tetapi perlu lebih dioptimalisasi lebih lanjut agar permasalahan yang ditemukan segera terselesaikan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Admosudirdjo dalam Feriyanto dan Triana (2015:63-64) bahwa pengawasan merupakan keseluruhan kegiatan dengan membandingkan dan mengukur apa yang sedang atau sudah dilakukan sesuai dengan kaidah, aturan, standar, dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Bedasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan nyata dengan rencana atau standart yang ditentukan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di

kabupaten ciamis. Hal ini sangat penting untuk melihat kesesuaian antara kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) Memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang dihadapi

Untuk mengetahui bagaimana Komisi D dalam memberikan arahan kepada kepala Dinas Pendidikan terkait Permasalahan pengawasan perda yang dihadapi peneliti sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Dalam memberikan pengarahan biasanya dengan melakukan monitoring rutin setiap bulan kepada Dinas terkait dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda yang berlaku”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan komisi D, bahwa dalam memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait penyelenggaraan Pendidikan mengenai masalah-masalah yang dihadapi, Komisi D itu memberikan jawaban yaitu dengan memberikan pengarahan mengenai masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan perda penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis. pengarahan tersebut dilakukan untuk lebih memperhatikan dan dilaksanakan untuk memperbaiki penyelenggaraan dalam peraturan daerah tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, Komisi D dalam memberikan arahan kepada dinas pendidikan sudah dilaksanakan dan memberikan arahan kepada dinas pendidikan baik mengenai masalah yang sedang dihadapi maupun pengarahan sebagai antisipasi.

Dari uraian diatas sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2007:125) bahwa pengawasan adalah usaha yang sistematis agar lebih menjamin semua tindakan operasional yang diambil dalam operasi sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Komisi D harus memberikan pengarahan kepada Dinas Pendidikan terkait permasalahan yang dihadapi terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan agar menjamin bahwa tindakan yang diambil sudah sesuai dengan rencana. Pengarahan yang bersifat membangun akan memberikan dampak yang baik terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan dan kesalahan dapat diminimalisir jika pengarahan diberikan.

5) Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Komisi D harus mengambil Tindakan koreksi jika diketahui dalam pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan terjadi sebuah penyimpangan. Jika hasil analisa menunjukkan perlu adanya tindakan koreksi, Komisi D harus melakukan tindakan dalam berbagai bentuk, seperti standart yang mungkin harus ditambahkan, pelaksanaan yang perlu diperbaiki, atau kedua hal tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Beberapa kegiatan evaluasi yang mungkin terjadi adalah pertama, mengubah standar mula-mula jika standar yang berlaku terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, mengubah pengukuran pelaksanaan, inspeksi jika terlalu sering atau kurang bahkan mengganti sistem pengukuran yang telah di

tetapkan. Ketiga, mengubah cara analisa penyimpangan. Pada tahapan ini terdapat 2 indikator dalam pengawasan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yaitu sebagai berikut:

a) Adanya laporan mengenai hasil pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada laporan mengenai hasil pengawasan Komisi D terhadap Perda, peneliti sajikan hasil wawancara dengan Ketua Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Semoga dengan adanya laporan mengenai hasil pelaksanaan Perda diharapkan dapat memperbaiki keadaan penyelenggaraan Pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis untuk lebih baik lagi kedepannya dan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Komisi D, bahwa Laporan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan perda penyelenggaraan pendidikan, diketahui bahwa Komisi D telah menerima laporan terkait pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Yakni komisi D telah membuat laporan mengenai hasil pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis baik laporan tertulis maupun laporan secara lisan pada saat evaluasi yang rutin dilaksanakan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, dinas pendidikan telah membuat laporan secara tertulis maupun lisan pada kegiatan rapat komisi yang telah dilaksanakan.

Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Feriyanto dan Triana (2015:67) bahwa salah satu syarat dari pengawasan adalah harus menyertakan laporan setiap terjadi sebuah penyimpangan. Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas dapat disimpulkan Dinas Pendidikan harus memberikan laporan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kepada Komisi D. Hal tersebut merupakan suatu kegiatan pengawasan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan antara rencana dan hasil pada laporan tersebut. Dinas Pendidikan harus teliti dalam membuat laporan kerja instansi pemerintahan baik dari segi masalah dan hambatan dalam pekerjaan harus dicatat agar hal tersebut dapat diperbaiki.

b) Melakukan evaluasi secara berkala maupun situasional terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan

Untuk mengetahui Apakah ada evaluasi terkait hasil wawancara terkait hasil pengawasan Komisi D terhadap Perda, penulis sajikan hasil wawancara dengan pendamping Komisi D diperoleh jawaban sebagai berikut:

“Kami sudah melakukan evaluasi secara rutin, biasanya dilakukan pada saat diadakannya pertemuan, dengan Pihak Penyelenggara Perda serta menyampaikan berbagai masalah ataupun kendala yang terjadi dalam kegiatan pelaksanaan Perdayang nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada komisi D, bahwa evaluasi sudah dilaksanakan oleh komisi D, Evaluasi dilakukan ketika diadakannya pertemuan atau Monitoring evaluasi dengan Dinas Pendidikan, dilakukan untuk menyampaikan berbagai

masalah atau kendala yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Komisi D telah melakukan kegiatan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan perda penyelenggaraan pendidikan sudah dilaksanakan, evaluasi biasanya dilakukan secara situasional ketika ada masalah yang harus dibicarakan. Dari uraian tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh George R. Terry (Mukarom dan Laksana, 2018:156) bahwa pengawasan sebagai penetapan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dengan mengoreksi prestasi kerja, menerapkan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah sebelumnya ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan ungkapan teori diatas, Komisi D melakukan tindakan evaluasi secara berkala maupun situasional terhadap penyelenggaraan pengawasan Perda penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan pengawasan selain melihat ketidaksesuaian antara rencana dengan hasil dan juga sebagai evaluasi. Kegiatan evaluasi dimaksudkan agar masalah-masalah terkait dengan berjalanya perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat terselesaikan. Kurangnya kegiatan evaluasi dapat mengakibatkan tugas sebuah pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Komisi D harus sigap dalam melakukan koreksi dan evaluasi sehingga hasil pekerjaan pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas mengenai fungsi pengawasan Komisi D terhadap pelaksanaan perda nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa pengawasan Komisi D terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya masih belum cukup optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya beberapa indikator tahapan proses pengawasan yang dinilai kurang sesuai. Seperti belum optimalnya pengawasan secara langsung proses pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, dan kurangnya pengawasan dalam membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Hambatan tersebut dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintahan dinas pendidikan yang dinilai masih terdapat banyak masalah yang belum terselesaikan. Seperti masalah kekurangan guru, kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD dan masalah tidak tersedianya kuota penerimaan guru bahasa inggris di Kabupaten Ciamis, sehingga calon guru menuntut kejelasan penempatan kerja kepada pihak Komisi D DPRD. Maka dari itu peneliti menilai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan oleh Komisi D di Kabupaten Ciamis masih ada problema dan belum optimal.

Namun secara garis besar, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat dilakukan oleh seluruh kelengkapan yang ada di DPRD Kabupaten Ciamis. Tetapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perda

Nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis lebih menonjol dilakukan oleh Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat sebagai alat kelengkapan teknis DPRD Kabupaten Ciamis. Namun setiap komisi melakukan pengawasan perda sesuai dengan bidang komisinya masing-masing.

REFERENSI

- Bambang Cipto. 1995. Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintahan Modern Industrial. Jakarta : PT. Grafindo Persada,
- Effendi, Usman. 2014. Asas Manajemen. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Feriyanto, Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1) Kebumen.: Mediatera
- Hasbullah. 2006. Otonomi Pendidikan (Kebijakan otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan). Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara. Rajawali Pers. 2012.
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refrika Aditama
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75–90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327–346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>
- Siagian, Sondang. 2007. Fungsi-fungsi manajerial edisi revisi. Jakarta : Bumi Aksara
- Siagian, Sondang. 2018. Mancjemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Bumi Aksara
- Situmorang, Victor M, dan Jusuf Juhir. 2001. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
- Hariande L, Bintang, dan Ahmad Jamaan. 2013. Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan PERDA. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Volume 11 Nomor 1.
- Harias Idvi. 2021. Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Desa Karangkamulyan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Skripsi FISIP Universitas Galuh Ciamis: Tidak di Terbitkan.



Evaluasi Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Muhammad Sa'dudin¹, Ali Roziqin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.127>

CORRESPONDENCE

E-mail: sadudin.apps@gmail.com

KEYWORDS

Evaluasi, Program Rumah Sejahtera, Masyarakat Miskin.

ABSTRACT

Implementation of the Prosperous Home Program (PRS) as an implementation of the welfare state concept in alleviating poverty and creating a livable area is the government's effort to realize the nation's prosperity. In this study, the researcher aims to comprehensively analyze and describe how the distribution of the Prosperous Home Program (PRS) grant assistance to poor communities in Hulu Sungai Selatan Regency is implemented. This research uses the method qualitative to comprehensively examine the results of the achievement of the Prosperous Home Program (PRS) without using statistics in the analysis procedure. The data collection process carried out was direct observation, structured interviews and documentation. The results of the research show that the target that the Regional Government wanted to achieve through the Hulu Sungai Selatan Regency Social Service in 2014 has been realized, by repairing around 6,077 units of uninhabitable houses by 2023. Apart from achieving the target, in its implementation there are several obstacles such as failure to provide craftsmen who have an impact on the home repair process and can influence the reporting process for the implementation of the Prosperous Home Program which results in delays in the home repair process.

PENDAHULUAN

Kehidupan dan keberlanjutan (Priseptian & Primandhana, 2022) adalah salah satu gagasan lama direfleksikan oleh para pemimpin negara, pemerintah berupaya keras memberikan asuransi sosial dan jaminan hidup kepada warganya sebagai bentuk Indonesia yang menggaungkan sistem negara kesejahteraan (Dimiyati et al., 2021). Sejatinya, membangun sebuah konsep negara kesejahteraan merupakan sebuah impian dari negara Indonesia. Walaupun demikian (Tanskanen, 2022), problematika sosial di Indonesia saat ini sangat beragam dan di setiap daerah memiliki permasalahan sosial yang berbeda-beda. Jika berbicara mengenai masalah sosial pasti sudah tidak heran lagi dengan istilah PMKS (Rapita, 2019).

Dalam amanat Permensos No.08 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Arah Pendataan, Pengoprasian Data PMKS dan keterikatan serta Sumber Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 3 yang dimaksud dengan PMKS merupakan individu, sekelompok orang, dan/atau masyarakat yang memiliki hambatan dan kesusahan yang dimana tidak dapat mengimplementasikan fungsi kemasyarakatannya (Ering et al., 2021), yang berakibat pada tidak terpenuhi hajat atau kebutuhan alamiah baik itu secara fisik, non fisik maupun kemasyarakatannya secara lumrah (Priyatna et al., 2022). Sementara itu merujuk kepada Permensos No.08 Tahun 2012, fakir miskin merupakan salah satu dari sekian jenis PMKS atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dari 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada tahun 2022 terdapat 26,16 juta orang penduduk miskin di Indonesia (Noval, 2021).

Jika melihat (Asrori, 2017) amanat UU No.13 Tahun 2011 Mengenai Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa “Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan”. Mengingat rumah menjadi salah satu kebutuhan dasar oleh semua orang tidak terkecuali fakir miskin. Kementerian PUPR menyatakan bahwa setelah kebutuhan akan rumah yang layak untuk dihuni adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi (Kuswandhie & Primadasa, 2019). Mengingat pembangunan suatu rumah tidak hanya sekedar memperhatikan bangunan fisik akan tetapi juga memperhatikan fungsi rumah seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia yang menghuni. Kendatinya pemenuhan akan rumah yang layak huni bagi keberlangsungan hidup masyarakat miskin, tidak terpenuhi dengan baik yang diakibatkan oleh kesulitan ekonomi (Ismi, 2021). Padahal masyarakat miskin berhak memiliki tempat tinggal yang layak untuk di huni. Seperti yang kita ketahui pemenuhan akan pemukiman yang layak sudah menjadi tanggung jawab negara (Purba & Himawan, 2021).

Mengacu pada Amanat UU No 1 tahun 2011 mengenai perumahan dan daerah permukiman yang menyebutkan negara akan melindungi masyarakat melalui pelaksanaan RLTH dan daerah permukiman untuk masyarakat dapat memiliki tempat hunian serta dapat memiliki hunian rumah yang layak untuk di huni agar terciptanya keluarga yang aman, sehat dan harmonis (APRIANTO, 2018). Terkait dengan penerapan konsep (Jacobus et al., 2019) welfare state pada masyarakat Indonesia, menurut UU N0. 40 tahun 2004 Mengenai Konsep Jaminan Nasional maka hal ini menyiratkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menjalankan berbagai program untuk dapat memberikan asuransi sosial dan jaminan sosial kepada masyarakat Miskin. Salah satu peran negara terkhusus Pemda Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya memberikan jaminan sosial yaitu melalui Program Rumah Sejahtera (PRS) yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Tursilarini & Udiati, 2020).

Adapun landasan hukum dari pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yaitu Perbub Hulu Sungai Selatan No 9 tahun 2019 Mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial dalam Upaya membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah (Afifah, 2022). Kebijakan ini merupakan bantuan unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena program ini mendapatkan sebuah prestasi top 45 sebuah trobusan dan inovasi pada tahun 2020 dalam kejuaraan sebuah Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian

pada pemerintahan daerah, karena Program Rumah Sejahtera (PRS) Ini merupakan program Komplementaritas untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan sehingga berkontribusi positif bagi pengentasan kemiskinan dari program beras sejahtera, jaminan kesehatan gratis daerah, bantuan modal usaha, jaminan hidup bagi lansia dan anak yatim.

Pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) oleh Dinas Sosisl Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 yang memiliki cita-cita dalam mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni dan adanya bantuan renovasi sekitar 5.012 unit rumah tidak layak huni pada tahun 2023. Mencermati berjalannya proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera menjadi sebuah pertanyaan dan diskusi Panjang yang menarik untuk adanya dilakukan kajian, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan hibah Program Rumah Sejahtera (PRS) kepada masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2023.

METODE

Penelitian mengenai pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini, menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara komprehensif bagaimana hasil capaian Program Rumah Sejahtera (PRS) di kabupaten Hulu Sungai Selatan (Nawi & Lestari, 2018). Dengan menghasilkan sebuah analisis dengan tidak menggunakan statistika dalam prosedur analisisnya. Tiga jenis proses pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi langsung, wawancara terstruktur dan dokumentasi (Moshinsky, 1959; Musleh et al., 2023).

Analisis data dalam penelitian ini memiliki tiga tahapan dalam melakukan sebuah analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan pengolahan kesimpulan atau verifikasi (Ismowati & Subhan, 2018). Reduksi data pada penelitian ini mencoba untuk merangkai, memilah dan menentukan hal yang penting, lebih mengutamakan kepada sumber yang penting sehingga dapat memudahkan peneliti dalam menyusun sebuah temuan data yang ada di lapangan. Penyajian sebuah data pada penelitian ini berproses dalam menunjukkan sebuah hasil melalui reduksi data dalam beberapa sajian uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya (Sundari et al., 2019). Pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu melalui sebuah sekumpulan data yang sudah direduksi dan dipahami serta memasukkan bukti yang mendukung agar kebenaran data dalam penelitian dapat dipertanggung jawabkan (Kausar et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Rumah Sejahtera (PRS) ini merupakan program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di laksanakan pada tahun 2014 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 yakni harus memperbaiki sebesar 5.012 Rumah, dengan harapan program ini dapat meretas atau mengurangi angka kemiskinn di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

untuk menjadikan masyarakat lebih nyaman dalam bertempat tinggal dan melaksanakan kegiatan lainnya dengan memiliki rumah yang layak untuk dihuni.

Evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS)

Pada prosesnya pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak selalu berjalan dengan sesuai yang diharapkan seperti adanya catatan kendala hasil kejadian dilapangan. Proses evaluasi Program Rumah Sejahtera (PRS) terhadap masyarakat miskin di kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di analisis menggunakan kreteria evaluasi menurut Bardach yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan keuangan serta penguasaan administratif sebagai berikut :

Kelayakan Teknis

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan secara teknis dapat mencapai tujuan. Berdasarkan data dan hasil wawancara kepada Kepala Dinas Sosial kabupaten hulu Sungai Selatan dan tim pelaksana Program Rumah Sejahtera (PRS), program ini sudah berjalan sejak tahun 2014 hingga tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 6.077 rumah. Namun untuk dapat melihat tingkat kelayakan teknis dari suatu program sangat di pengaruhi oleh beberapa prinsip pelaksanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari program ini. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera ini dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Namun, pada pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini tidak selamanya berjalan sesuai SOP yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Program Rumah Sejahtera (PRS) pada pelaksanaannya memiliki lima tahapan yaitu verifikasi proposal, identifikasi calon penrima manfaat, sosialisasi program, Pembangunan rumah dan monitoring & evaluasi.” Pada Prosesnya Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya sedemikian mungkin agar pada misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan layak huni, dengan selalu memberikan usaha semaksimal mungkin pada tahapan pelaksanaannya. Dalam misi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan di tahun 2023.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “pelaksanaannya Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak seperti dana bantuan dari pihak lain (CSR) seperti Bank Kalsel, Bank BRI dan PLN pernah memberikan dana bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal yang sama yakni Rp 17.500.000.” Berdasarkan hasil temuan peneliti maka kelayakan teknis dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) sebenarnya sudah sepuhni dengan melihat tercapainya target di tahun 2014 yang terealisasikan di tahun 2023.

Kelayakan Ekonomi dan Keuangan

Indikator ini berkaitan dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa manfaat (ekonomi dan sosial) yang akan diperoleh. Kelayakan ekonomi dan keuangan berhubungan dengan masalah pendanaan. Seperti yang sudah diterangkan di atas bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 jumlah dana bantuan hibah Program Rumah Sejahtera sebesar Rp

13.908.000 Dengan jumlah bantuan dana tersebut tidak semua masyarakat yang menerima bantuan merasa cukup dalam membangun atau memperbaiki rumahnya untuk menjadi rumah layak huni. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) hanya bisa memperbaiki Sebagian rumah saja, mereka harus melakukan perbaikan sendiri jika ingin memperbaiki secara keseluruhan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Program Rumah Sejahtera (PRS) pada pelaksanaannya sudah memperbaiki rumah sebanyak 6.077 rumah tidak layak huni yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 87.707.780.” berikut data realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 - 2021

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	T O T A L	
1.	Angkinang	52	117	-	119	14	20	23	19		
2.	Daha Barat	50	-	-	45	10	30	20	44		
3.	Daha Selatan	71	79	59	44	41	45	57	59		
4.	Daha Utara	93	-	-	23	25	32	37	21		
5.	Kalumpang	78	-	-	38	19	60	32	53		
6.	Kandangan	103	77	336	17	59	4	35	57		
7.	Loksado	59	32	129	31	21	37	82	62		
8.	Padang Batung	60	48	197	80	21	49	104	102		
9.	Simpur	70	62	177	26	73	56	80	59		
10.	Sungai Raya	83	215	-	22	71	53	83	92		
11.	Telaga Langsat	70	117	-	254	7	24	22	41		
Jumlah		790	747	888	761	378	410	575	611	5.160	Rp 71.765.280.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin sebesar 5.160 rumah yang sudah diperbaiki dan setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 13.908.000 untuk memperbaiki rumah yang rusak. Dari tahun 2014 sampai dengan 2021 Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan uang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 71.765.280.000 untuk dapat memberikan bantuan Program Rumah Sejahtera (PRS) kepada masyarakat miskin dan kalau kita lihat Pemerintah Daerah sudah memenuhi target yang sudah di cita-citakan yakni adanya perbaikan rumah tidak layak huni sekitar 5.012 rumah.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengatakan “Walaupun pada pelaksanaannya program ini sudah memenuhi target yang dicita-citakan pada tahun 2014 Pemerintah Daerah tetap melanjutkan program tersebut.” Realisasi pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tahun 2022 sampai dengan 2023 yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Realisasi Pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 – 2023

N0	Kecamatan	2022	2023	
1.	Angkinang	43	46	T O T A L
2.	Daha Barat	33	21	
3.	Daha Selatan	41	61	
4.	Daha Utara	40	56	
5.	Kalumpang	40	44	
6.	Kandangan	40	60	
7.	Loksado	35	29	
8.	Padang Batung	36	47	
9.	Simpur	38	48	
10	Sungai Raya	40	56	
11	Telaga Langsat	35	30	
Jumlah		413	498	Rp 15.942.500.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dapat dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa data realisasi Program Rumah Sejahtera (PRS) pada tahun 2022 sampai dengan 2023 dengan kanikan jumlah bantuan hibah yakni Rp 17.500.000, dan dapat dilihat pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial sudah berhasil memperbaiki rumah tidak layak huni sebanyak 911 rumah atau kalau dinominalkan sebanyak Rp 15.942.500.000 yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sarjana Pendamping Desa mengatakan “setelah beberapa tahun melaksanakan PRS ini hampir dari semua KPM meminta untuk menambahkan nominal bantuan karena untuk Rp 13.908.000 hanya bisa memperbaiki rumah saja tidak dengan upah tukang sehingga kami dari tim berusaha memperjuangkan untuk nominal penyaluran tersebut agar ditambahkan di tahun 2021. Dinas Sosial bersama tim pelaksana di DPR mengusahakan dan menyampaikan aspirasi terkit dana bantuan PRS ini agar kedepannya di tambahkan karena mengingat di tahun 2021 dengan nominal 13.908.000 sudah tidak cukup lagi dalam memperbaiki kerusakan rumah ditambah upah tukang yang semakin naik. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menagatakan “Berdasarkan hasil rapat bersama DPR maka dikeluarkanlah keputusan untuk menambahkan jumlah banantuan dana sebesar Rp 17.500.00 yang mulai dilaksanakan pada tahun 2022.” Rincian yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Rincian Dana Program Rumah Sejahtera (PRS)

NO	URAIAN	Jumlah (Rp)
1	Rumah	11.600.000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan)</i>	11.600.000
2	Peningkatan Kualitas MCK	2.500.000
	<i>Pokok (Bahan Bangunan MCK)</i>	2.500.000
3	Pendukung	3.400.000
	<i>1. Konsumsi Gotong Goyong</i>	400.000
	<i>2. Upah Tukang (Bangunan induk dan MCK)</i>	3.000,000
JUMLAH TOTAL		Rp. 17.500.000,-

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bantuan hibah yang dulunya sebesar Rp 13.908.00 menjadi 17.500.000 pada tahun 2022 yang mengalami kenaikan sebesar Rp 3.592.000 yang diperuntukkan untuk membayar upah tukang yang semakin tahun naik dan konsumsi gotong royong agar proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) berjalan dengan lancar. Mengingat dana yang diberikan sebesar Rp 17.500.000 diperuntukkan hanya untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak saja. Dengan dana bantuan sebesar Rp 17.500.000 mampu memperbaiki rumah warga yang dulunya tidak layak huni menjadi layak untuk dihuni yang dapat dilihat pada gambar 1 berikut :



Gambar 1. Perbaikan Rumah Warga
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut merupakan gambar keadaan rumah sebelum dan sesudah Keluarga Penerima Manfaat dari Program Rumah Sejahtera (PRS) dengan menggunakan bantuan sebesar Rp. 17.500.000, untuk memperbaiki keadaan rumah yang rusak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka kelayakan dari segi ekonomi dan keuangan Program Rumah Sejahtera (PRS) ini sudah layak karena program ini memiliki prinsip dan tujuan yang memang diharapkan agar masyarakat menggunakan dana sehemat mungkin dan malakukan perbaikan dibagian rumah yang rusak saja selain itu juga keadaan rumah warga sebelum dan sesudah juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Pengoperasian Administratif

Indikator ini berkaitan dengan apakah alternatif kebijakan dapat dilaksanakan (dengan ketersediaan SDM, fasilitas, dan waktu yang ada). Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh potensi desa yaitu Samping Desa yang tersebar di seluruh Kecamatan dan disetiap desa memiliki 1 Samping Desa yang siap memfasilitasi masyarakat terkait pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tekhusus pelayanan bantuan Program hibah rumah Sejahtera dari tahap awal hingga tahap akhir. Samping Desa pada tugasnya memiliki peranan penting dalam proses pembangunan Program Rumah Sejahtera (PRS) dari tahap verifikasi sampai dengan evaluasi. Karena

keterbatasan dan banyaknya jumlah pelayanan yang ada di Desa membuat Samping Desa Kewalahan dalam mengatur waktu. Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya program. Kendala yang ditemukan seperti kurangnya ketersediaan tukang yang menyebabkan keterlambatan proses pengerjaan. Berdasarkan hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti, indikator pengoperasian administratif tidak berjalan sesuai dengan harapan. Seperti Kurangnya sumber daya samping desa dan Kurangnya ketersediaan tukang yang tidak hanya berdampak pada keterlambatan proses pembangunan rumah, tetapi juga menyebabkan petugas tidak dapat menyelesaikan laporan tepat waktu.

Berdasarkan temuan peneliti dalam Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera tidak terlepas dari beberapa kendala internal maupun eksternal pada saat pelaksanaannya baik itu sebagai tim pelaksana maupun Keluarga Penerima Manfaat sebagai berikut. Proses pembanguna Program Prumah Sejahtera (PRS) tak terlepas dari kendala Internal yang dialami petugas seperti yang sudah dijelaskan pada pelaksanaan program ini seperti keterlambatan proses pelaporan. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera yang diakibatkan adanya keterlambatan proses perbaikan rumah karena terhambat keterbatasan tuakng. Mengingat program ini dilaksanakan bersamaan dengan kecamatan lain ditambah diluar kegiatan pembanguna Program Rumah Sejahtera (PRS) ini juga menggunakan jasa tukang sehingga pada pelaksanaannya ditemukan keterlambatan proses pembangunan yang berdampak kepada tim pelaksana dalam proses pembuatan pelaporan.

Kurangnya SDM Samping Desa. Dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) yang dilaksanakan oleh tim pelaksana yaitu Samping Desa sebagai tim yang memfasilitasi masyarakat di desa baik dari tahap pengajuan proposal, verifikasi, sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Samping Desa berjumlah 114 yang tersebar di seluruh desa, banyaknya tugas dan fungsi Samping Desa berdampak pada tidak terawasinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada proses perbaikan rumah sehingga terjadinya keterlambatan proses pembangunan.

Lamanya proses bantuna hibah, dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus menunggu 1 tahun atau maksimal 2 tahun setelah proses verifikasi dan pengumuman dari tim pelaksana tergantung dari data prioritas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Karena tim pelaksana akan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat yang rumahnya sudah rusak parah dan calon Keluarag Penerima Manfaat yang sudah menunggu 2 tahun. Peraturan yang memberatkan calon Keluarga Penerima Manfaat(KPM) seperti harus menyertakan sertifikat kepemilikan tanah yang dapat menghambat calon penerima manfaat kesulitan dalam mendapatkan bantuan tersebut. Mengingat membuat sertifikat kepemilikan tanah juga membutuhkan proses yang berbelit-belit dan lama.

Proses pembanguna Program Prumah Sejahtera (PRS) tak terlepas dari kendala eksternal yang dialami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang sudah dijelaskan pada pelaksanaan program ini seperti kurang pemahannya pengoprasian uang Keluarga Pnerima Manfaat (KPM). Dalam proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan hibah sebesar Rp 17.500.000. Adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ingin menghemat uang bantuan hibah perbaikan rumah, sehingga nekat tanpa menggunakan jasa tukang yang berdampak pada

keterlambatan proses perbaikan rumah. Padahal dari tim pelaksana sudah memberikan sosialisasi terkait penggunaan bantuan hibah sebesar Rp 17.500.000 dan memberikan rincian dana yang nantinya akan dikeluarkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keterbatasan SDM tukang. Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) tidak terlepas dari Tertundanya proses perbaikan rumah dikarenakan kurangnya ketersediaan tukang yang berakibat pada keterlambatan proses perbaikan rumah dari target yang sudah ditentukan. Mengingat proses pembangunan Program Rumah Sejahtera bersamaan dengan Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) berhasil mencapai target yang dicita-citakan pada tahun 2014 dengan memperbaiki rumah tidak layak huni sekitar 6.077 unit di tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 87.707.780.000. Pencapaian Program Rumah Sejahtera (PRS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 5 tahapan didalamnya sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS). Setiap Keluarga Penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang sebesar Rp 17.500.000 yang diperuntukkan dalam memperbaiki rumah yang rusak agar menjadi rumah layak huni.

Pelaksanaan Program Rumah Sejahtera pada penerapannya juga memiliki beberapa kendala seperti kurangnya ketersediaan tukang yang mengakibatkan tertundanya proses perbaikan rumah dari target yang sudah ditentukan serta dapat mempengaruhi proses pelaporan pelaksanaan Program Rumah Sejahtera yang diakibatkan keterlambatan proses perbaikan rumah. Oleh karena itu perlu adanya penambahan jumlah Sarjana Pendamping Desa di setiap desa agar hambatan dalam proses pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) bisa teratasi dengan cepat dan tidak merugikan kedua belah pihak, dengan bertambahnya jumlah Sarjana Pendamping Desa akan memudahkan proses dalam pelaksanaan Program Rumah Sejahtera (PRS) baik dalam hal indentifikasi, verifikasi, pelaksanaan hingga monitoring dan tahapan evaluasi pada Program Rmah Sejahtera (PRS). Selain itu dibutuhkan juga Kerjasama antara pemerintah dan pihak masyarakat agar program ini dapat berkelanjutan.

REFERENSI

- Afifah, 2022. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program*.
- APRIANTO, N. E. K. (2018). Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 169-188. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Asrori, A. (2017). Implementasi Program Bada Rumah Di Kabupaten Banjarmasin. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., & Wardiono, K. (2021). Heliyon Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(August), e07865. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Ering, M., Bogar, W., & Mamonto, F. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon. *Jurnal Administro : Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 2(2), 32-39. <https://doi.org/10.53682/administro.v2i2.1686>

- Ismi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin di Kecamatan Long Kali. *Ilmu Pemerintahan*, 9(September 2019), 103–112.
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103. <https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Kausar, R. Al, Yulianti, R., & Stiawati, T. (2021). Kota Cilegon Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(2), 138–150. <https://doi.org/10.37950/jkpd.v5i2.143>
- Kuswandhie, R., & Primadasa, Y. (2019). Penggabungan Metode MEC dan AHP dalam Penentuan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni. *Techno.Com*, 18(2), 134–144. <https://doi.org/10.33633/tc.v18i2.2268>
- Moshinsky, M. (1959). Metode Penelitian Kualitatif. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297–323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>
- Nawi, A., & Lestari, A. W. (2018). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jisip*, 7(1), 11.
- Noval, M. (2021). *Evaluasi Program Rumah Sejahtera*.
- Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 45–53. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10362>
- Priyatna, N. N., Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RUTILAHU) DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (PRKP) KABUPATEN KARAWANG (Studi Kasus Pelaksanaan Rutilahu di Kecamatan Karawang Barat). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 29–34. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i3.2313>
- Purba, T. P., & Himawan, T. (2021). Pemenuhan Rumah Layak Huni di Provinsi Riau. *Jurnal Penataan Ruang*, 16(2), 98. <https://doi.org/10.12962/j2716179x.v16i2.8572>
- Rapita, M. (2019). Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam). *Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)*, 1–76.
- Sundari, S. S., Agustin, Y. H., & Sidiq, L. (2019). Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tasikmalaya. *Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 1299–1311.
- Tanskanen, A. J. (2022). Social Sciences & Humanities Open Deep reinforced learning enables solving rich discrete-choice life cycle models to analyze social security reforms. *Social Sciences & Humanities Open*, 5(1), 100263. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2022.100263>
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21.



Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya

Ismail¹, Tri Prasetyowati², Crist Diva Sudona³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.121>

CORRESPONDENCE

E-mail: cristdivas@gmail.com

KEYWORDS

Implementation, Policy, Education.

ABSTRACT

The zoning system policy is a government program to achieve equitable education and to remove the public paradigm of superior schools and that all schools are superior. The purpose of this research is to analyze the implementation of the zoning system policy at the public primary school level and the factors that affect its implementation. In this research, the method used is a qualitative method with a descriptive approach. Based on the results of research on the zoning system policy at the public primary school level, the implementation of PPDB with zoning pathways in Surabaya public primary schools is in accordance with Permendikbud Number 1 of 2021. Viewed from the Edward III theory, this zoning system policy has been implemented well because of the public's understanding and the responsiveness of the parties involved in overcoming obstacles. However, there are still some people who still do not understand this zoning system policy due to uneven socialization.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari upaya pembentukan Negara Indonesia. Pendidikan merupakan dasar dari pembangunan nasional yang mampu menghantarkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan kunci dari pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta martabat bangsa. Kualitas suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan yang diterapkannya.

Dalam upaya mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah melakukan pemerataan pendidikan dengan memberlakukan sistem zonasi. Hal ini tercantum pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi: Pasal 12 (1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. zonasi; b. afirmasi; c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau d. prestasi. Sistem ini mulai digunakan pada tahun 2017 dalam memetakan calon peserta didik baru yang mengacu pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, dan bentuk pendidikan lainnya yang sederajat. Sistem ini baru efektif dilakukan pada tahun 2018. Sistem zonasi ini merupakan pemecahan atau pemetaan suatu area menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan sistem ini diharapkan layanan pendidikan terutama sekolah negeri di daerah dapat memberikan layanan pendidikan yang merata bagi masyarakat pada area atau kawasan tertentu.

Pada sistem ini, menargetkan untuk merubah paradigma tentang “anak terbaik” harus bersekolah di “sekolah terbaik” yang jauh dari tempat tinggal domisilinya. Sejauh penerapannya, sistem ini mampu memberikan implikasi kepada semua sekolah untuk memiliki kesetaraan mutu dengan sekolah unggul atau sekolah favorit. Berdasarkan regulasinya, PPDB mengatur sekolah negeri milik Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan jumlah anak usia sekolah di daerahnya serta daya tampung pada setiap sekolah (Musleh, 2023; Yesayabela, Satyas, et al., 2023).

Sistem ini berlangsung secara lebih objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif, merata dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya. Sistem zonasi memiliki tujuan dan fungsi untuk menjamin ketersediaan dan kesiapan suatu pendidikan (khususnya sekolah negeri) agar bisa memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Selain itu sistem ini juga bertujuan untuk menjamin pendidikan yang adil pada setiap zona atau wilayah yang ditetapkan dekat dengan domisili tempat tinggal calon peserta didik. Hal ini berkaitan dengan memastikan tenaga pengajar berkompeten didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta bisa mendukung kegiatan belajar mengajar dengan baik.

Pemerintah berharap sistem ini dapat menjadi strategi untuk melakukan percepatan pembangunan pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan. Sistem zonasi ini dianggap mampu menghilangkan masalah turun temurun yang terjadi di Indonesia yaitu istilah “beli bangku” yang sering terjadi di sekolah negeri khususnya sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah. Hal lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yakni menyetarakan sekolah unggulan atau sekolah favorit dengan sekolah yang dianggap biasa saja. Pemerintah ingin masyarakatnya merasakan tidak ada lagi diskriminasi antar peserta didik sekolah biasa dengan peserta didik sekolah yang dianggap unggul atau favorit tersebut. Dengan sistem zonasi ini semua sekolah dibawah naungan Pemerintah Daerah akan dibuat sama statusnya. Sesuai Permendikbud, seleksi jalur zonasi Sekolah Dasar (SD) akan

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas yaitu : 1. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 2. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Calon peserta didik dalam satu Sekolah Dasar (SD) yang memiliki usia sama, maka penentuan kelolosan peserta didik akan diambil berdasar pada jarak tempat tinggal yang paling dekat dengan sekolah. Kebijakan ini diharapkan agar supaya anak-anak berusia sekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama sehingga berhasil menjadi sumber daya manusia yang membanggakan bagi bangsa dan negara.

Akses pemerataan pendidikan di negara ini selalu menjadi perhatian khusus bagi warga negara Indonesia. Ada dua aspek yang bisa diperhatikan, yakni yang Pertama, pemerataan kesempatan bersekolah yang bisa dinikmati warga negara berusia sekolah tanpa memandang suku, ras, dan agama. Kedua, keamanan dan kelayakan akses pendidikan yang bisa diterima oleh calon siswa-siswi. Maka dari itu, sistem zonasi diterapkan dengan prinsip utamanya mendekatkan jarak domisili peserta didik dengan sekolah. PPDB jalur zonasi yang diatur dalam Permendikbud yang baru bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mallevi dkk (2022) penerapan kebijakan sistem zonasi masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai harapan negara Indonesia untuk memberikan pendidikan yang merata kepada warganya yang masih usia bersekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan Di Kota Surabaya” untuk memberikan gambaran sejauh mana kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam rangka memberikan pendidikan yang merata di kota Surabaya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana analisis implementasi kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, serta upaya yang dilakukan untuk pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis, antara lain, untuk menganalisis kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya, serta untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya. Sehingga penelitian ini memiliki manfaat, sebagai berikut, secara teoritis, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjawab rumusan yang telah dibuat. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan mengenai kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar negeri dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi umpan balik (feedback) khususnya bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan

dari kebijakan tersebut dan akan bermanfaat bagi pembaca atau orang yang ingin meneliti hal ini lebih lanjut.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Mengutip dari buku Pengantar Metodologi Penelitian (2020) oleh Qomariyatus Sholihah, penelitian kualitatif merupakan proses observasi atau pengamatan obyek secara mendalam dengan menggunakan pengalaman sebagai dasar analisisnya. Penelitian ini mendalami peristiwa khusus pada kondisi obyek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan, dimana dalam pengumpulan datanya secara fundamental sangat bergantung pada proses pengamatan peneliti itu sendiri. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder (Febrianti et al., 2023; Musleh et al., 2023). Data primer diambil dari hasil wawancara. Penelitian ini mewawancarai 5 informan dengan waktu 1-2 jam setiap informan. Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu karena penulis ingin mendeskripsikan kondisi dari objek yang diteliti yaitu mengenai analisis kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar dalam pemerataan pendidikan di kota Surabaya jika dilihat dari teori analisis dan faktor keberhasilan suatu kebijakan pemerintah (Yesayabela, Prasetio, et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya

Hasil penelitian ini akan dideskripsikan melalui 4 aspek dalam implementasi kebijakan publik tersebut.

Komunikasi

DISPENDIK Surabaya dalam upaya menyampaikan informasi dengan cara daring melalui beberapa sosial media dan memfasilitasi brosur kepada pihak sekolah. Karena pada dasarnya DISPENDIK merupakan pelaksana kebijakan di wilayah daerah, sehingga fungsinya untuk membantu supaya kebijakan ini tersampaikan kepada masyarakat. Lalu untuk pihak sekolah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan menggunakan cara luring dengan memberikan brosur kepada wali murid dari calon peserta didik baru jika ada yang membutuhkan informasi serta terdapat banner yang dipasang di depan sekolah masing-masing.

Sumber Daya

Terkait kepegawaian di DISPENDIK dan ketiga sekolah dasar di kota Surabaya, bahwa pihak-pihak terkait sudah sesuai dengan kualifikasi kriteria yang dibutuhkan. Setiap pegawai yang berada dalam bidang tersebut telah sesuai dengan SOP, khususnya pada bidang sekolah dasar. Baik dalam melaksanakan tugas dan pegawai yang mumpuni berada di bidangnya. Hal ini dapat terlihat bahwa bidang sekolah dasar telah melaksanakan tugasnya yaitu siap membantu masyarakat dengan pihak sekolah dalam hal mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Sehingga dapat terjalin komunikasi yang harmonis dan kebijakan pemerintah bisa terlaksana dengan baik. Begitupun juga pada sekolah-sekolah di kota Surabaya dalam perannya mengkomunikasikan Kebijakan Sistem Zonasi ini mereka memiliki tim khusus yang disebut Tim Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Di dalamnya pun terdapat beberapa staf tepatnya berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Sekolah sebagai Pembina, 8 orang dewan guru, dan 3 orang operator. Dalam menjalankan fungsinya mereka telah memahami jobdesk yang harus mereka kerjakan terlihat dari konsistensinya mereka dalam memberikan informasi kepada publik mengenai PPDB menggunakan jalur Sistem Zonasi ini.

Disposisi

Disposisi disini adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan atau program yang harus dilakukan karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Selain itu, perangkat desa juga diharapkan berpartisipasi dalam penyampaian informasi mengenai PPDB jalur zonasi ini. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif dalam interaksi antar masyarakat dan pemerintahan sehingga akan meminimalisir kesalah pahaman dan akan menimbulkan komunikasi yang harmonis antar pemerintah dan masyarakat.

Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada di dalam kegiatan Sistem Zonasi tidak berbelit karena jika dilihat dari bawah maka informasi dari pihak sekolahan dan wali murid calon peserta didik baru akan diteruskan kepada pengelola program, kemudian akan dilanjutkan kepada pimpinan. Apabila memerlukan bantuan dari dinas yang lain misalnya Dinas Kependudukan maka akan dihubungkan kepada dinas terkait. Sedangkan untuk Standar Operasional Prosedur terdapat pada PERWALI No. 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan kota Surabaya sebenarnya telah dijelaskan fungsi dari setiap bidang yang ada di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya **Faktor Pendukung Implementasi**

Faktor pendukung ialah hal-hal apa saja yang dapat membantu mensukseskan implementasi dari kebijakan yang dibentuk. Faktor pendukung juga bisa berasal dari masyarakat karena mereka lah sebagai pelaku yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini mereka telah memahami dan melaksanakan bahkan mampu beropini mengenai kebijakan sistem zonasi. Hal ini sesuai dengan keinginan para pembuat kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar mengenai apa yang menjadi acuan keberhasilan apabila program telah diimplementasikan. Sebagian besar merasa bahwa cara-cara yang dilakukan DISPENDIK dan pihak sekolah cukup efektif dalam rangka menyampaikan kebijakan sistem zonasi ini. Tetapi di sisi lain, terdapat masyarakat yang cukup kontra dan menganggap bahwa

cara yang dilakukan DISPENDIK kuranglah efektif karena tidak dilakukan secara merata sehingga kurang masuk ke seluruh lapisan masyarakat Surabaya.

Faktor Penghambat Implementasi

Hal-hal yang menjadi penghambat terlaksananya program ini dari sudut pandang masyarakat yang pertama adalah masyarakat masih belum memahami sistem online dan kurangnya informasi yang didapat, hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan. Serta dukungan dari pihak-pihak terkait yang kurang konsisten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan di Kota Surabaya

Telah disebutkan bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah baik walaupun belum sepenuhnya maksimal karena masih ada masyarakat yang belum memahami tata cara pendaftaran sekolah jalur zonasi berbasis online. Oleh sebab itu pemerintah selalu berusaha mengupayakan agar implementasi kebijakan sistem zonasi pada masyarakat Surabaya ini dapat terwujud.

Sosialisasi

DISPENDIK dibantu oleh pihak sekolah untuk mensosialisasikan kebijakan sistem zonasi ini melalui spanduk yang dipasang di tiap sekolah. Sosialisasi secara luring dilakukan oleh pihak sekolah jika ada orang tua atau wali murid yang datang ke sekolah untuk dijelaskan mengenai kebijakan ini secara rinci. Dari upaya sosialisasi yang dilakukan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan bisa melaksanakan kebijakan ini dengan baik agar tujuan program ini dapat tercapai sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

Evaluasi

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Variabel-variabel yang digunakan dalam menilai evaluasi yang dilakukan berdasar kepada konsep evaluasi yang digunakan oleh William Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Efektivitas

Kebijakan sistem zonasi sudah cukup efektif. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan kualitas pendidikan telah terealisasi dengan baik, dan tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi. Dalam pemerataan pendidikan, tidak ada lagi perbedaan antara sekolah favorit dengan sekolah tidak favorit. Kerjasama antar pelaksana dalam mendukung tercapainya program kebijakan sistem zonasi juga telah terjalin dengan baik. Dinas Pendidikan Kota Surabaya cukup terbantu dengan adanya para stakeholder tersebut. Melalui para stakeholder

maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam kebijakan sistem zonasi yaitu memberikan pendidikan yang merata di Kota Surabaya.

Efisiensi

Efisiensi dalam pelaksanaan tidak berbelit-belit dan cukup tepat dalam penyelesaian masalah. Misalnya untuk mengatasi permasalahan pada anak yang terkendala dalam melakukan pendaftaran maka pihak sekolah akan segera melaporkan dan dihubungkan kepada Dinas Pendidikan agar dibantu permasalahannya. Jika perlu, Dinas Pendidikan Kota Surabaya dibantu oleh para stakeholder lainnya seperti Dinas Kependudukan dalam permasalahan data dan Dinas Komunikasi dan Informasi untuk permasalahan sistem.

Kecukupan

Pencapaian tujuan utama sistem zonasi ini telah terwujudkan, melalui kerja sama dari berbagai pihak, terutama pihak sekolah yang menjalankan dan merealisasikan program ini. Bukti nyata adanya pencapaian yang maksimal dari program sistem zonasi ini adalah hampir 90% siswa yang mendaftar pada sekolah merupakan yang berdomisili didekat area sekolah, artinya berada pada radius terdekat dari sekolah. Untuk kriteria kecukupan dalam penerapan sistem zonasi ini di nilai sudah mencapai hasil yang diinginkan dan juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pemerataan

Pemerataan yang dimaksud pada kriteria ini adalah kesamaan dan kesetaraan pada sistem zonasi di sekolah dasar negeri di Surabaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pemerataan yang dimaksud adalah kesamaan tanpa adanya pemungutan biaya dalam pendaftaran siswa baru. Dalam pemerataan pendidikan sistem zonasi ini layak untuk diterapkan karena di nilai dapat meratakan sistem pendidikan yang ada dan di nilai adil dalam sistem penerimaan peserta didik.

Responsivitas

Sebagian masyarakat merasa program ini layak dijalankan namun sebagian yang lain merasa terbebani dengan sistem yang diterapkan. Masyarakat yang setuju dengan program ini merasa dimudahkan menentukan sekolah untuk anaknya, karena sudah ditentukan harus sekolah yang berlokasi paling dekat rumah. Tingkat kepuasan masyarakat, di mana sebagian masyarakat setuju dengan di terapkannya sistem ini karena di nilai lebih muda dalam penerimaan peserta didik. Dampak yang di timbulkan, di mana masyarakat menilai dengan penerapan sistem zonasi ini tidak layak untuk di terapkan karena siswa tidak bebas dalam memilih sekolah yang diinginkan.

Ketepatan

Kriteria ketepatan berkaitan dengan mekanisme pelaksanaa program zonasi ini, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan utama yang telah dibuat. Selain pemerataan jumlah siswa, juga terbentuk pemerataan kualitas pendidikan dengan sendirinya, sesuai tujuan utama

sistem zonasi. Untuk kriteria ketepatan dinilai sudah mencapai hasil yang baik, dan dinilai membawa perubahan selama di terapkannya sistem zonasi ini.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah berjalan dengan seharusnya dan telah mencapai tujuan dari pembuat kebijakan yaitu Kemendikbud untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kota Surabaya walaupun belum sepenuhnya maksimal karena masih ada masyarakat yang belum juga memahami kebijakan ini. Faktor-faktor pendorong dan penghambat yang dianggap mempengaruhi keberlangsungan implementasinya. Seperti faktor pendorongnya antara lain pemahaman masyarakat untuk melakukan pendaftaran sekolah menggunakan sistem zonasi, sehingga baik dari pihak pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan selalu berusaha untuk memberikan sosialisasi kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan faktor penghambatnya, ada masyarakat yang kurang memahami dan kurangnya fasilitas yang memadai bagi orang tua/wali murid. Beberapa upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya agar masyarakat Surabaya dapat melaksanakan kebijakan ini yaitu dengan salah satunya memberikan brosur kepada tiap sekolah dasar negeri serta pihak sekolah memasang spanduk di setiap sekolah dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini

REFERENSI

- Administrator.2020."Pengertian Pendidikan Menurut Beberapa Ahli". <https://www.smkn1perhentianraja.sch.id/read/5/pengertian-pendidikan-menurut-ahli>. Diakses Kamis 13 Oktober 2022
- Administrator.2020."Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar". <https://labschool-unpkediri.sch.id/read/6/pentingnya-pendidikan-sekolah-dasar>. Diakses Kamis 13 Oktober 2022
- AG, Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- Barreto, O. (2018). Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Online Pada Institusi Profesi Ilmu Keguruan (Studi Kasus Icfp Timor Leste) (Doctoral Dissertation, Stmik Akakom Yogyakarta).
- Berita Papua.(2022, 28 Maret)."Pendidikan Indonesia Di Mata Dunia ".<https://berita-papua.id/pendidikan-indonesia-di-mata-dunia/>. Diakses Senin 7 Juli 2023
- Daftar rujukan ditulis sesuai dengan American Psychological Association (APA) Fifth edition. Semua sumber yang tercantum dalam daftar pustaka harus ada dalam naskah artikel. Penulisan naskah dan situasi yang diacu dalam naskah ini disarankan menggunakan aplikasi referensi (reference manager) seperti Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dll.
- Datuk, A., & Suhono, S. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2), 20-33
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

- Ginting, R. R., Ginting, E. V., Hasibuan, R. J., & Perangin-angin, L. M. (2022). Analisis Faktor Tidak Meratanya Pendidikan Di Sdn0704 Sungai Korang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(04), 407-416.
- Gustiana. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sman 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah: Makassar
- Kemdikbud. Daftar Tanya Jawab Kebijakan Zonasi Tahun Ajaran 2020/2021. <https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/kebijakan-zonasi-tahun-ajaran-20202021>. Diakses pada Sabtu 23 Oktober 2022
- Kompas.com.(2022, 2 Juni)." PPDB 2022 Jalur Zonasi, Seberapa Penting Jarak dari Rumah ke Sekolah?". Diakses Sabtu 23 Oktober 2022, dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/121533678/ppdb-2022-jalur-zonasi-seberapa-penting-jarak-dari-rumah-ke-sekolah?page=all>.
- Muammar, M. (2019). Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram. *El Midad*, 11(1), 41-60.
- Nayoga, Audy Neva. (2021, 27 Desember)."Upaya Pemerataan Pendidikan di Indonesia". <https://www.kompasiana.com/audy74366/61c93be417e4ac316049f503/upaya-pemerataan-pendidikan-di-indonesia>. Diakses Senin 10 Juli 2023
- PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Populix.(2022, 25 Maret)."Metode Penelitian Adalah: Jenis,, dan Contohnya". <https://info.populix.co/articles/metode-penelitian-adalah/> Diakses Sabtu 23 Oktober 2022
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*, 9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>
- Musleh, M. (2023). Tata Kelola Wisata Pulau Gili Iyang : Perspektif Community Based Tourism. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(1), 42-50. <https://doi.org/10.22225/jcpa.3.1.6853.42-50>
- Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>
- Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Yesayabela, T. M., Satyas, F. R., Musleh, M., & Rianto, B. (2023). Kolaborasi Model Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Trenggalek. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 327-346. <https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11736>



Implementasi Program Generasi Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

Anette Evania Setyoningtyas Sjahrinal¹, Dewi Casmiwati²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.131>

CORRESPONDENCE

E-mail: dewi.casmiwati@hangtuah.ac.id

KEYWORDS


Implementation, Generation, Planned Program, Surabaya.

ABSTRACT

The Generation Planned Program (GenRe) is a government policy that is responsible for overcoming population problems. It is one of the government's efforts in carrying out population development, to support Indonesian youth to be more visionary. This study aims to determine the implementation of the Generation Planning program (Genre) of the East Java Province BKKBN in Kenjeran District, Surabaya City and what factors support and hinder the implementation the program in Kenjeran District, Surabaya City. This study used qualitative research methods. The data used are primary and secondary data. The data that has been processed is then presented in the form of a description, then interpreted or interpreted to be discussed and analyzed qualitatively, then to draw a conclusion. Based on the results of the research and discussion, it is known that the implementation of the Generation Planning Program (GenRe) in Kenjeran District, Surabaya City has been going quite well, although there are still factors that hinder its implementation in the field. This is found in the interpretation aspect in which the understanding of the target group is not comprehends. They don't feel the benefits of the existence of the GenRe program. It is causes by the impact of the program cannot be felt instantly, and requires a long period of time. In this case the researcher provides recommendations for the government institutions involves need to improve communication in the form of direct counseling and by utilizing social media.

PENDAHULUAN

Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya Tegar Remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko kesehatan reproduksi remaja (Triad KRR), menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Berikut adalah alur dari Program GenRe:



Gambar 1. Alur Program GenReG

Sumber : BKKBN <http://ceria.bkkbn.go.id>, (2021)

Program GenRe direalisasikan melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa dan juga melalui Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Sehingga untuk PIK Remaja ditujukan kepada remaja dan mahasiswa, sedangkan Kelompok BKR ditujukan bagi keluarga yang mempunyai anak remaja yang berusia 10-24 tahun (Yesayabela et al., 2023).

Pendewasaan Usia Pernikahan atau yang disingkat PUP merupakan sebuah upaya yang telah dilaksanakan oleh BKKBN dalam rangka untuk mendewasakan usia perkawinan pertama kali. Seseorang diperbolehkan menikah untuk pertama kalinya jika telah mencapai usia sekurang-kurangnya 21 tahun bagi seorang perempuan dan sekurang-kurangnya berusia 25 tahun bagi seorang laki-laki (BKKBN Jawa Timur, 2021).

Kepala Seksi KUA dan Keluarga Sakinah Kanwil Kemenag Jatim menambahkan tinggi angka pernikahan di usia remaja di Jawa Timur yakni Kota Surabaya adalah akibat faktor *married by accident* atau hamil di luar nikah, serta mayoritas yang mengalaminya adalah anak-anak dari keluarga yang kurang mampu sehingga dijodohkan dan menikah untuk meningkatkan derajat kehidupan kedua orangtuanya (Febrianti et al., 2023; Musleh, Subianto, Tamrin, et al., 2023).

Kecamatan paling tinggi di Kota Surabaya yang terjadi pernikahan di usia reamaja didominasi oleh Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Dukuh Pakis dan Kecamatan Sukolilo. Kecamatan Kenjeran dipilih peneliti sebagai objek penelitian dikarenakan berdasarkan data pernikahan pada April 2022 yang peneliti peroleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), terjadi permohonan pernikahan usia remaja (di bawah 20 tahun) yakni sebanyak 2 kasus. Sebagian besar pernikahan terjadi pada perempuan berusia 21-25 tahun sebanyak 115 orang. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Data Usia Kawin Pertama Wanita di Kecamatan Kota Surabaya Pada April 2022

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	Perkawinan Bulan Ini			
			≤ 20 th	21-25 th	25-29 th	≥ 30 th
1	Karangpilang	4	0	2	0	2
2	Wonocolo	18	0	7	2	9
3	Rungkut	4	0	2	0	2
4	Wonokromo	0	0	0	0	0
5	Tegalsari	7	2	5	0	0
6	Sawahan	0	0	0	0	0
7	Genteng	1	0	0	0	1
8	Gubeng	0	0	0	0	0
9	Sukolilo	31	0	7	23	1
10	Tambaksari	6	2	1	1	2
11	Simokerto	12	0	5	6	1
12	Pabean Cantian	18	3	4	5	6
13	Bubutan	3	0	0	2	1
14	Tandes	0	0	0	0	0
15	Krembangan	11	0	11	0	0
16	Semampir	6	0	6	0	0
18	Kenjeran	50	2	19	23	0
19	Benowo	10	0	5	0	5
20	Tenggilis Mejoyo	4	0	3	1	0
21	Gunung Anyar	14	0	5	6	3
22	Mulyorejo	2	0	0	2	0
23	Sukomanunggal	3	0	3	0	0
24	Asemrowo	16	0	4	12	0
25	Wiyung	0	0	0	0	0
26	Dukuh Pakis	21	2	7	6	6
27	Jambangan	4	0	0	1	3
28	Gayungan	11	0	5	6	0
29	Sambikerep	0	0	0	0	0
30	Bulak	12	0	7	5	0
31	Pakal	10	0	3	4	3
Jumlah Keseluruhan		283	9	115	108	51

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, 2022

Selama ini permasalahan yang dihadapi PIK Remaja di wilayah Kecamatan Kenjeran belum sepenuhnya teratasi akibat kepercayaan penduduk yang masih sulit diubah, sarana dan prasarana yang masih terbatas dan masih terbatasnya tenaga fasilitator dalam koseling disebabkan karena kurangnya kerjasama lintas sektor. Permasalahan tersebut dapat menghambat pelaksanaan Program Informasi dan Koseling Remaja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adanya Program Generasi Berencana, remaja juga diharapkan mampu merencanakan masa depan dengan baik termasuk bagaimana cara membentuk sebuah keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Keluarga adalah lingkup utama dan terpenting dalam proses pembentukan karakter remaja. Melalui pola asuh yang baik maka berimplikasi terhadap pembentukan karakter yang baik bagi diri remaja dimana pola asuh tersebut dapat berupa kedekatan orang tua dengan remaja, pengawasan orang tua dan komunikasi orang tua dengan remaja. Melalui komunikasi yang baik, sebuah keluarga hendaknya dapat menjadi

sumber informasi dan pendidik utama tentang kesehatan reproduksi remaja juga tentang bagaimana seorang remaja merencanakan hidupnya dengan baik seiring masa transisi yang akan dilewati oleh remaja sehingga penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja juga menjadi salah satu hal terpenting bagi remaja untuk diketahui.

Implementasi program Generasi Berencana dalam penelitian ini adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Untuk melihat implementasi program menggunakan teori Charles O. Jones (1996) berdasarkan variabel organisasi, interpretasi, dan aplikasi.


Jones berpendapat keberhasilan implementasi kebijakan harus memiliki organisasi atau lembaga yang melaksanakan. Organisasi birokrasi berkaitan dengan: a) Penataan sumber daya; b) Penataan unit-unit atau struktur organisasi; c) Metode untuk menjadikan program berjalan. Interpretasi bagi Jones (1996) yakni menerapkan suatu kebijakan dan dalam pelaksanaannya harus diketahui dan dipahami oleh pelaksana maupun penerima kebijakan. Interpretasi berkaitan dengan: a) Penyampaian informasi melalui sosialisasi; b) Kejelasan tugas, dan pemahaman dari implementor dan kelompok sasaran.

Aplikasi bagi Jones (1996) adalah ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program. Aplikasi berkaitan dengan: a) Ketentuan pelayanan secara rutin; b) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis suatu program. Program GenRe adalah suatu program dari singkatan Generasi Yang Punya Rencana, yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Program ini merupakan salah satu program unggulan yang merupakan bagian dari Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang cetuskan oleh BKKBN. Program GenRe Ceria menyasar kepada usia remaja antara 10-24 tahun dan belum menikah. Program ini merupakan suatu program yang dikembangkan dan dilaksanakan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Secara khusus, program ini bertujuan untuk membentuk remaja yang memahami hak-hak reproduksi, berperilaku hidup sehat, dan terhindar dari risiko kehamilan yang tidak diinginkan, pernikahan usia anak dan penyalahgunaan narkotika. Sasaran pelaksanaan program GenRe meliputi dua hal, diantaranya adalah melalui pendekatan kepada remaja langsung yang melalui kegiatan PIK dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai anak berusia remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR).

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Musleh, Subianto, & Prasita, 2023). Informan dalam penelitian ini terbagi atas tiga macam, yang pertama informan kunci yakni Kepala Pembina atau Ketua Insan GenRe Perwakilan BKKBN Jawa Timur, kedua informan utama yakni staf yang mewakili Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), terakhir informan pendukung yakni petugas Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik analisis menggunakan metode analisis interaktif

menurut Miles & Huberman (2014). Pisau analisis menggunakan teori implementasi dari Charles O. Jones (1996), dengan 3 aspek yaitu: Organisasi, Interpretasi, dan Aplikasi, seperti gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Konsep

Sumber : Diadopsi dari Charles O. Jones,1996

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Organisasi

Menurut Jones (1996), setiap implementasi kebijakan publik kapan dan dimanapun kebijakan itu dioperasionalkan musti didukung oleh eksistensi organisasi yang fleksibel dengan tugas pokok dan fungsi yang jelas dan terarah, serta didukung oleh implementor kebijakan yang handal dan memiliki kapasitas yang tidak diragukan dalam menjalankan tugas-tugas keorganisasian. Lebih lanjut dia menyatakan organisasi sebagai “kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan”.


Penelitian ini menemukan bahwa dalam hal staf pelaksana implementasi program Generasi Berencana (GenRe) dinilai berjalan dengan baik. Terdapat dua implementor penting yang melaksanakan program Generasi Berencana (GenRe) di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

BKKBN merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Dalam penyelenggaraan program GenRe khususnya di Kecamatan Kenjeran, BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Timur dibantu oleh staf yang kompeten di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera. Salah satu fungsi dari bidang pemberdayaan keluarga sejahtera adalah mempersiapkan bahan pembinaan, bimbingan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis,

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja. Sedangkan penataan sumber daya manusia Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya yang mengimplementasikan program GenRe di lapangan adalah sumber daya manusia yang ada pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.

Lebih lanjut, temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa program GenRe yang dilaksanakan di Kecamatan Kenjeran Surabaya pernah diimplementasikan di Rumah Remaja yang saat ini berubah fungsi menjadi Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding Kenjeran. Sumber daya manusia yang bertugas juga sebagian masih merupakan pengurus lama Rumah Remaja, dan beberapa kali mengadakan sosialisasi tentang program GenRe. Kegiatan ini dilakukan melalui perkumpulan remaja mewakili RW yang ada di Kecamatan Kenjeran di hari sabtu dan minggu.

Selain sumber daya manusia sebagai penunjang keberhasilan pengimplementasian program GenRe, terdapat sumber daya lain seperti fasilitas sarana prasarana yang mendukung keberhasilan pengimplementasian program GenRe. Salah satu bentuk sumber daya non manusia yang mendukung pengimplementasian program GenRe yang telah dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur adalah dengan menggunakan media edukasi. Begitu juga dengan sumber daya fasilitas yang telah diberikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, guna mendukung keberhasilan pengimplementasian program GenRe yakni melalui pengadaan pelatihan dan adanya transportasi yang mendukung mobilisasi staf dalam mengimplementasikan program GenRe di lapangan. Kemudian dilihat dari struktur organisasi, BKKBN memiliki unit atau bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sub bidang bina ketahanan remaja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi BKKBN

Sumber : <https://jatim.bkkbn.go.id/struktur-organisasi/> (2023)

Berdasarkan gambar diatas, maka terlihat susunan organisasi BKKBN Provinsi Jawa Timur di atas, bahwasannya secara teknis dan fungsional pelaksanaan GenRe dilakukan oleh staf yang ada pada bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga sub bidang bina ketahanan remaja. Tugas pokok dan fungsi dari sub bidang bina ketahanan remaja adalah penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja.

Selanjutnya adalah guna mendukung pengimplementasian program GenRe dibentuklah susunan unit atau organisasi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Struktur organisasi tersebut mengacu pada instruksi Walikota Surabaya melalui Peraturan Walikota No 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Di tingkat Kecamatan, organisasi yang mengimplementasikan Program GenRe adalah Puskesmas dan di tingkat Kelurahan ada Posyandu.

Selanjutnya terkait dengan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan program GenRe, ditemukan bahwa metode yang digunakan BKKBN dalam mengimplementasikan program GenRe kepada masyarakat adalah dengan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat remaja yang menjadi target sasaran. BKKBN banyak mengedukasi dan mengajak mereka untuk turut aktif dalam menjalankan kegiatan GenRe, dengan harapan agar mereka bisa konsisten untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ada pada program GenRe. Sedangkan metode yang digunakan pengurus Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding adalah dengan menjadi pemateri pada setiap pertemuan Posyandu yang diadakan setiap Sabtu dan Minggu. Selain itu mendorong keaktifan remaja dengan selalu mengirimkan remaja-remaja yang aktif di kegiatan GenRe untuk ikut menjadi bagian Duta Kesehatan Remaja yang diselenggarakan tiap tahunnya oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dengan demikian disimpulkan bahwa dari aspek organisasi, baik dilihat dari SDM, sarana prasarana, struktur organisasi dan metode sudah berjalan dengan baik.

Aspek Interpretasi

Berikutnya implementasi program GenRe di Kecamatan Kenjeran ditinjau dari aspek interpretasi ditemukan sudah berjalan dengan baik, meskipun ada satu sub aspek yang belum menghasilkan temuan yang positif yakni pada sub aspek pemahaman dari kelompok sasaran. Namun sub aspek penyampaian informasi melalui sosialisasi sudah dilakukan baik oleh BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, dan Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya.

Menurut Jones (1996) dengan mengutip pernyataan George C. Edwards, mengatakan: "mereka yang menerapkan keputusan/kebijakan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan tepat, arahan serta petunjuk pelaksanaan

tidak hanya diterima tetapi juga harus jelas dan jika hal ini tidak jelas, para pelaksana akan kebingungan tentang apa yang seharusnya mereka lakukan, dan akhirnya mereka akan mempunyai kebijakan tersendiri dalam memandang penerapan kebijakan tersebut". Berdasar hal ini maka aspek interpretasi dilihat dari:

Penyampaian informasi melalui sosialisasi

Suatu program yang telah dibuat pemerintah perlu dikomunikasikan dengan cara melakukan sosialisasi, agar para target sasaran program mampu memahami maksud maupun tujuan diadakannya suatu program dan secara konsisten bisa menjalankan program tersebut dengan sebaik-baiknya.

Sosialisasi dan promosi Program Generasi Berencana (GenRe) secara masif sudah dilakukan melalui berbagai media dan kesempatan seperti penyampaian materi atau penyuluhan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan pendekatan secara non formalitas yakni dalam penyampaian materi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh kaum remaja. Sedangkan sosialisasi program GenRe yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dengan cara membuat konten-konten edukatif maupun menciptakan sebuah permainan yang dapat mengasah otak. Di Posyandu, bentuk sosialisasi program GenRe yang dilakukan oleh staf Posyandu Remaja Puskesmas Kalikedinding melalui sosialisasi langsung dengan mendatangi tiap sekolah-sekolah dengan membagikan pamflet atau brosur tentang kegiatan GenRe yang ada di puskesmas remaja.


Kejelasan tugas, dan pemahaman dari implementor dan kelompok sasaran.

Penelitian ini menemukan pengimplementasian program GenRe baik yang dilakukan oleh staf dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, DP3APPKB Kota Surabaya, dan Posyandu Remaja Puskesmas Kalikedinding Kenjeran sudah berjalan dengan baik karena mereka telah memahami dengan jelas apa saja tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang. Hanya belum semua remaja yang menjadi target sasaran program GenRe sepenuhnya mengerti tentang pentingnya menjalankan program GenRe, karena fakta di lapangan masih ditemukan masyarakat yang belum menemukan manfaat dari adanya program GenRe secara instan.

Aspek Aplikasi

Aplikasi atau penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Setiap produk kebijakan yang dijalankan oleh organisasi yang fleksibel dan eksistensial, serta didukung oleh kemampuan interpretatif yang dijabarkan dalam tataran teknis implementatif, maka yang demikian itu sebagai syarat mutlak agar kebijakan itu akan lebih aplikatif, sehingga kebijakan itu tidak sekedar dalam angan-angan yang tidak mewujudkan dalam realitas. Namun demikian, pada akhirnya bermuara pada kemampuan para implementor kebijakan publik dalam melakukan tindakan nyata agar setiap produk kebijakan akan bermanfaat bagi kepentingan publik.

Pengimplementasian program GenRe di Kecamatan Kenjeran yang ditinjau dari aspek aplikasi sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut ditinjau dari: 1). Ketentuan pelayanan secara rutin, bahwasannya pengimplementasian program GenRe sudah dilakukan rutin setiap hari oleh BKKBN, DP3APPKB, Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding berupa pemberian materi edukasi, penyuluhan, maupun sudah tersedianya poli konseling (PKPR) yang ada di posyandu remaja. 2). Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis suatu program baik dari BKKBN, DP3APPKB, maupun Posyandu Remaja Puskesmas Kalikedinding Surabaya sudah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan atau pengimplementasian program GenRe. BKKBN mengacu SOP yang berorientasi bagi pengelola program GenRe, DP3APPKB mengacu pada petunjuk teknik tentang GenRe, sedangkan Posyandu Remaja Puskesmas Tanah Kalikedinding mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) (Lihat Gambar 4).



Gambar 4. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Program GenRe

Dari data primer dan sekunder menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendukung implementasi Program GenRe di Tanah Kalikedinding Kenjeran, Kota Surabaya, yaitu:

1. Penataan sumber daya manusia maupun non manusia (sarana dan prasarana) sudah berjalan dengan baik;
2. Adanya struktur organisasi penunjang tupoksi yang khusus melaksanakan program GenRe;
3. Tersedianya metode atau mekanisme dalam pengimplementasian GenRe yang dilakukan masing-masing implementorl;
4. Masing-masing implementor program GenRe sudah melakukan sosialisasi berupa penyuluhan atau memberikan materi edukasi tentang kesehatan remaja, pernikahan di usia yang legal, maupun bimbingan psikologis bagi remaja;
5. Pemahaman yang baik dari implementor akan tugas serta mekanisme pelaksanaan program GenRe;

6. Sudah ada kejelasan pelayanan secara rutin terkait program GenRe yang dilakukan masing-masing implementor (BKKBN Provinsi Jatim, DP3APPKB Kota Surabaya, dan Posyandu Remaja Puskesmas Kalikedinding,
7. Sudah ada kejelasan petunjuk teknis dalam pengimplementasian program GenRe, dan masing-masing implementor dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.

Adapun faktor penghambat Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Pemahaman yang kurang dari masyarakat, utamanya kelompok sasaran terhadap adanya program GenRe. Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami maksud atau tujuan serta merasakan manfaat atau dampak dari adanya program GenRe, karena sejatinya program GenRe bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa instan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi program Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Jawa Timur Di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaan Jones (1996) yang sudah cukup lengkap. Adapun faktor yang menjadi pendukung implementasi diantaranya adanya dukungan SDM yang kompeten, struktur organisasi yang secara spesifik menjalankan program GenRe, petunjuk teknis yang jelas, sosialisasi dan media yang variatif, sarana prasarana yang memadai. Sedangkan aspek yang kurang mendukung ialah tidak semua masyarakat, utamanya para remaja yang mengetahui manfaat Program GenRe. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya peningkatan sosialisasi yang lebih rutin kepada seluruh remaja baik yang masih duduk di sekolah maupun yang sudah selesai. Dengan demikian diharapkan pemahaman mereka akan meningkat.

REFERENSI

- Ardiansyah. 2015. *Implementasi Program Generasi Berencana Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Kordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Creswell, John W. 2002. *Desain Penelitian*. Jakarta: KIK Press.
- Batubara, Lucie D. 2016. *Implementasi Program Generasi Berencana (GENRE) Pada Remaja Sekolah Di Kota Medan*. Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. USA: Congresssional Quarterly Inc.
- Ekowanti, M. R. L. 2018. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis)* (A. Rasyidin (ed.); Cetakan VI). CV Litera Media Center.
- Jones, C. O. 1996. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, CA: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press.
- Febrianti, M. K. A. C., Tamrin, M. H., Musleh, M., & Abubakar, A. H. (2023). Innovative Governance in Practice: An Institutional, Actor and Society Approach. *Jurnal Public Policy*,

9(4), 248. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i4.7369>

Musleh, M., Subianto, A., & Prasita, V. D. (2023). Stakeholder Interaction in the Development of Oxygen Ecotourism on Gili Iyang Island, Indonesia. *Journal of Government Civil Society*, 7(2), 297-323. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v7i2.8251>

Musleh, M., Subianto, A., Tamrin, M. H., & Bustami, M. R. (2023). The Role of Institutional Design and Enabling Environmental : Collaborative Governance of a Pilgrimage Tourism , Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 6(1), 75-90. <https://doi.org/10.22219/logos.v6i1.22218>

Yesayabela, T. M., Prasetio, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111-118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>



Penerapan Model *Public Service Integrated* dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya

Ahmad Lisyam Al Hilal¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v3i1.130>

CORRESPONDENCE

E-mail: ahmadlisyam87@gmail.com

KEYWORDS

Agency, Quality of Bureaucracy, Public Service Mall, Public Service.

ABSTRACT

The Public Service Mall is the government's effort to improve the quality of the bureaucratic system, with the aim of providing satisfaction to the community through providing services in one location. This Public Service Mall aims to help the community and provide convenience in managing business administration. The aim of this research is to explain the implementation of the Palangkaraya City Public Service Mall, namely Huma Betang. The research method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of this research show that the Huma Betang Public Service Mall, Palangka Raya City is included in the yellow zone category at 71.64%. The Ombudsman of the Republic of Indonesia assessed a series of structured steps starting with the preparation of a Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement. Next there is the formation and design of service tenants, information systems, management and registration, monitoring and evaluation. In the context of managing complaints and input, as well as coordination and regular meetings between agencies or tenants, this mechanism becomes a solid foundation for the delivery of integrated services. The service mechanism process not only includes the operational stage but also includes information related to service costs. Internal aspects such as allocation of operational funds and management of human resources. External factors such as the construction of the MPP main building and collaboration with related agencies are expected to provide solutions to the problems faced.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik, sebagai kebutuhan dan harapan seluruh masyarakat dan negara, menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam peningkatan kualitasnya (Haryani & Puryatama, 2020). Meskipun demikian, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat bukan menjadi kriteria utama dalam upaya peningkatan sistem pelayanan publik. Pemerintah

dianggap memiliki kewajiban memenuhi hak setiap warga melalui penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga dan pejabat yang ditunjuk (Umam & Adiarto, 2020). Standar pelayanan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan penilaian mutu sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat (R Wikansari et al., 2023). UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik (R Wikansari et al., 2023).

Mal Pelayanan Publik merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sistem birokrasi, dengan tujuan memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan dalam satu lokasi (Suryanegara, 2019). Keputusan MENPAN-RB secara resmi mengesahkan mal pelayanan publik, menunjukkan fokus pemerintah dalam membangun daerah dan memberikan pelayanan efektif dalam satu lokasi (Suryanegara, 2019). Evolusi pelayanan birokrasi mendorong perubahan, seperti *New Public Management*, sebagai sistem yang mirip dengan sektor swasta (Alamsyah, 2016). Namun, pendekatan ini dianggap tidak adil karena hanya mendukung sektor swasta. Oleh karena itu, konsep *New Public Service* muncul, mengakui peran warga negara dan pentingnya posisinya dalam pemerintahan demokratis (Alamsyah, 2016). Perkembangan *New Publik Service* yang terus mengikuti zaman memberikan daya guna tinggi terhadap kepentingan masyarakat, dengan fokus pada pelayanan yang baik untuk keberhasilan mereka (Alamsyah, 2016).

Dalam konsep *New Public Service* (NPS) menurut Denhardt (2015), pekerjaan seorang pegawai negeri tidak hanya bersifat responsif terhadap tuntutan pelanggan untuk solusi cepat dan efisien terhadap masalah individu. Lebih jauh, pelayanan publik diarahkan pada menciptakan peluang untuk kewarganegaraan, dengan membangun hubungan saling percaya dengan masyarakat, serta bekerja bersama mereka untuk mengartikan masalah publik, mengembangkan alternatif, dan mengimplementasikan solusi. *Public Service Integrated*, menurut Wimmer seperti yang disebut oleh (Suhermanto et al., 2022), mengacu pada satu titik akses yang menyediakan layanan dan informasi dari berbagai otoritas publik. Integrasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik di Indonesia merupakan pengembangan generasi ketiga setelah PTSA dan PTSP (*One-Stop Integrated Service*). Mal Pelayanan Publik diatur untuk mematuhi prinsip integrasi, efisiensi, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Ini diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang investasi dan pelayanan terpadu satu pintu. Tujuan dari Mal Pelayanan Publik adalah untuk mengatasi kekurangan dalam kualitas pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaannya, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat (Ratna Puspita Sari, 2021).

Mal Pelayanan Publik dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkupnya mencakup semua jenis pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta pelayanan dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta. Adanya kolaborasi pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat (Alvionita, 2020).

Keberhasilan pelayanan publik sangat tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang memiliki alur yang saling terkait (Widiyahseno, 2016). Birokrasi publik memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan rakyat, dan pengelolaan barang dan jasa publik harus dilakukan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaannya menjadi fokus birokrasi, sementara pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung dan mempertahankan kinerja birokrasi publik (Akib & Ihsan, 2017). Ombudsman RI mencatat bahwa pelayanan publik seringkali terkendala oleh kegiatan yang bertele-tele, penundaan, dan ketidakkompetenan petugas. Pelayanan publik adalah cerminan langsung dari kehadiran pemerintah yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Beberapa faktor yang menyumbang buruknya pelayanan meliputi kurangnya jumlah tenaga pelayanan yang berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan, serta kurangnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai untuk personel yang ada (Akib & Ihsan, 2017). Selain itu, masalah pungutan liar juga menjadi hambatan. Pelayanan yang seharusnya transparan bisa terganggu oleh budaya mempersulit dan adanya suap. Masyarakat perlu dididik untuk menghentikan praktik memberi suap kepada petugas layanan publik, dan petugas harus menolak menerima kompensasi apa pun. Risiko korupsi dapat terjadi jika budaya mutualisme, di mana tidak ada yang dirugikan, berkembang dan meresahkan tata kelola pelayanan publik (E Silaban, 2023).

Ombudsman RI, sebagai lembaga pengawas pelayanan publik sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, telah melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat di Indonesia pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 586 instansi penyelenggara pelayanan publik yang dinilai, 52,96% masuk ke zona hijau, 46,42% masuk zona kuning, dan 10,92% masuk zona merah (E Silaban, 2023). Evaluasi dilakukan pada berbagai tingkat pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, provinsi, kota, dan kabupaten. Pada tingkat kementerian, 84% mendapat peringkat hijau. Di tingkat provinsi, 55,88% mencapai peringkat hijau, sedangkan di tingkat kota, 54,08% mencapai peringkat hijau. Terakhir, di tingkat kabupaten, 40,96% mencapai peringkat hijau (E Silaban, 2023). Jumlah instansi yang masuk zona hijau mengalami peningkatan dari tahun 2021, menunjukkan upaya perbaikan dalam pelayanan publik. Namun, hasil penilaian juga menyoroti bahwa masih ada instansi yang belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Di kota Palangkaraya pada tahun 2019, standar pelayanan publik menunjukkan masuk zona kuning dengan angka 71,64% (Andika, 2020). Keberadaan mal pelayanan publik di kota Palangkaraya dianggap sebagai perkembangan signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat serta memperbaiki pelayanan secara menyeluruh (Andika, 2020).

Pada tahun 2021, Kota Palangkaraya mengadakan tahap uji coba Mal Pelayanan Publik yang diberi nama "Huma Betang". Mal Pelayanan Publik ini memiliki tujuan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat selama masa pandemi Covid-19 dan memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi usaha. Langkah ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk membantu mengatur masyarakat secara menyeluruh, sejalan dengan implementasi Perwali Kota Palangkaraya nomor 58 tahun 2020. Meskipun berada

dalam tahap uji coba pada saat itu, pemerintah kota secara bertahap berupaya mengatasi kekurangan agar Mal Pelayanan Publik dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Program uji coba MPP ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Palangkaraya, dengan fokus membantu masyarakat berusaha (Sriyanti, 2021). Kota Palangkaraya memiliki Mal Pelayanan Publik yang dikenal sebagai Mal Pelayanan Publik Huma Betang. Beberapa instansi seperti DPMPTSP, BPJS Kesehatan, Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri, Ombudsman, dan OSS sudah bergabung di dalamnya.

Selain itu, MPP juga menyediakan akses layanan online yang dapat diakses melalui website resmi <https://mpp.palangkaraya.go.id>. MPP diharapkan dapat memperbaiki secara menyeluruh dan mentransformasi tata kelola pelayanan publik di Kota Palangkaraya, sesuai dengan perancangan dari KEMENPAN-RB. Dengan menggabungkan berbagai jenis layanan pada satu tempat, termasuk prosedur dan integrasi pelayanan, Mal Pelayanan Publik bertujuan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pelayanan publik (Sriyanti, 2021).

Tabel 1. Instansi di Mal Pelayanan Publik Kota Palangkaraya

No	Instansi
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
2	Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Up. Samsat
3	BPJS Ketenagakerjaan
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
5	Polresta Palangka Raya
6	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
7	Ombudsman Perwakilan Kalimantan Tengah
8	Pelayanan Pendampingan OSS RBA (DPMPTSP Kota Palangka Raya)
9	Bank Kalteng
10	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya
11	Badan Pom
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya
13	BPJS Kesehatan
14	Kejaksaan Negeri

Data Olah Penulis, 2023

Dari beberapa instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik Kota Palangka Raya telah memiliki 13 jenis pelayanan yang tercatat. Dengan berbagai jenis pelayanan yang ada dan diberikan dalam satu ruangan, tentunya akan semakin memudahkan masyarakat dalam hal segala bentuk urusan perizinan maupun non-perizinan, namun di sisi lain dengan begitu kompleksnya pelayanan yang diberikan dalam satu ruangan tentunya masih memiliki berbagai kendala yang terjadi dalam ruang pelaksanaannya di Mal Pelayanan Publik itu. Pelayanan publik, menurut (Barata, 2003) merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, mencakup barang, jasa, dan pelayanan administratif dari penyelenggara pelayanan publik. Konsep ini melibatkan empat unsur: penyedia pelayanan, penerima layanan, jenis layanan, dan kepuasan pelanggan.

Sementara itu, menurut Denhardt, (2015) konsep *The New Public Service* dalam administrasi publik menekankan nilai-nilai pelayanan masyarakat, tanggung jawab moral, dan keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan. *The New Public Service* memiliki beberapa prinsip, di antaranya orientasi pada pelayanan sebagai tujuan utama pemerintah, partisipasi dan kolaborasi sebagai upaya mencapai solusi, nilai publik dan tanggung jawab moral sebagai dasar keputusan, keadilan sosial sebagai prinsip kunci, pengukuran keberhasilan holistik yang melibatkan aspek kepuasan warga dan pencapaian tujuan pembangunan, serta etika dan kualitas pelayanan sebagai landasan tindakan dan keputusan. Semua ini membentuk pendekatan yang lebih berorientasi pada masyarakat dan menempatkan kepuasan dan kebutuhan warga sebagai fokus utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Barata, 2003);Denhardt, 2015). Menurut (Carol W. Lewis, 2005), pelayanan publik dapat diartikan sebagai kepercayaan publik di mana warga negara mengharapkan pelayanan dengan kejujuran, pengelolaan sumber daya yang tepat, dan pertanggungjawaban khususnya kepada publik. Kepercayaan publik yang terbangun melalui pelayanan publik yang adil dan konsisten memerlukan etika pelayanan publik sebagai pilar utama. Etika pelayanan publik dan kepercayaan publik menjadi dasar yang penting untuk mencapai *good governance* (Carol W. Lewis, 2005).

Penyelenggaraan pelayanan publik wajib memiliki standar pelayanan sebagai jaminan kepastian bagi penerima layanan. Standar pelayanan, berdasarkan KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003, mencakup beberapa aspek. Pertama, prosedur pelayanan yang mengatur tata cara bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengadaan. Kedua, waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan hingga penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan. Ketiga, biaya pelayanan, termasuk rincian biaya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. Keempat, produk pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelima, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Terakhir, kompetensi petugas pemberi pelayanan yang harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan (KEPMENPAN No. 63 Tahun 2003). Standar pelayanan ini menjadi landasan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik.

Menurut Moenir, (2008), manajemen pelayanan adalah sebuah proses di mana sisi manajemen mengatur dan mengendalikan kegiatan pelayanan, sehingga mekanisme proses tersebut berjalan sesuai, teratur, dan tepat sasaran, serta memuaskan bagi pihak yang dilayani. Pandangan ini diperkuat oleh Carol W. Lewis, (2005), yang menyatakan bahwa manajemen pelayanan merupakan proses penerapan ilmu untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan agar tujuan pelayanan tercapai. Dengan merangkum kedua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen pelayanan adalah pondasi kunci untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik memfasilitasi terwujudnya tujuan organisasi, kepuasan pegawai, dan masyarakat. Kehadiran manajemen pelayanan juga bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna unsur manajemen. Meskipun tujuan manajemen pelayanan, seperti kepuasan, bersifat kompleks dan sulit diukur secara tepat, namun peran manajemen tetap krusial dalam mencapai sasaran tersebut (Moenir, 2008).

Pelayanan publik merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang mencakup kebijakan umum dan teknis, dengan orientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat. Tiga pendekatan utama dalam pengelolaan pelayanan publik adalah Old Public Administration (OPA), yang menekankan hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat; New Public Management (NPM), yang memfokuskan pada manajerialisme dan pasar; serta New Public Service (NPS), yang menekankan pelayanan berbasis dialog publik dan keterlibatan stakeholder. Pemenuhan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya diperlukan untuk mencapai pelayanan publik yang tidak memihak dan terbuka (Putri & Mutiarin, 2018).

Pelayanan publik terintegrasi bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu konsepnya adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA), mengintegrasikan layanan dari berbagai instansi dalam satu lokasi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menawarkan berbagai layanan terkait di satu lokasi dengan tujuan menyederhanakan akses. Mal Pelayanan Publik (MPP), seperti MPP Huma Betang di Palangkaraya, menyediakan berbagai layanan publik dalam satu tempat, mendorong efisiensi, kecepatan, dan keselamatan transaksi. Mal Pelayanan Publik juga mengoptimalkan teknologi dan standar operasional prosedur untuk meningkatkan kualitas layanan (Suhartoyo, 2019).

METODE

Dalam penelitian terhadap model Public Service Integrated dalam penerapan mal pelayanan publik di kota palangka raya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan analisis dengan tidak didasarkan pada statistika dalam prosedur menganalisisnya. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai suatu penelitian untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, tindakan dan lainnya dalam bentuk bahasa dan kata-kata.

Adapun menurut (Sugiyono & Lestari, 2021), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada interpretif atau konstruktif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yang dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dan dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan objek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kebenaran data, konstruksi fenomena, dan temuan hipotesis. Kegunaan pendekatan kualitatif dengan jenis yang telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui secara komprehensif bagaimana model Public Service Integrated dalam penerapan mal pelayanan publik di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya

Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Palangka Raya merupakan hasil komitmen antara Pemerintah Kota dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan


Reformasi Birokrasi RI untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan mengusung filosofi Huma Betang, yang mengedepankan musyawarah, mufakat, kesetaraan, kejujuran, dan kesetiaan, MPP ini menerapkan prinsip One Stop Service. Filosofi tersebut, berasal dari bahasa dayak ngaju, memandu masyarakat Kalimantan Tengah. Secara abstrak, MPP Huma Betang berarti "Mal Pelayanan Publik Hadir Untuk Melayani Anda, Bekerja Efektif, Terukur, Amanah dan Tanggung Jawab." Dengan prinsip One Stop Service, MPP menyederhanakan prosedur dan menggabungkan instansi daerah, vertikal, dan swasta dalam satu tempat. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan terhadap pemberi pelayanan publik. MPP Huma Betang menjadi langkah komprehensif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya, dengan harapan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sistem pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel, dan transparan.

Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin, secara tegas mendukung dan menganggap implementasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia sebagai inisiatif penting dan strategis. Menurut beliau, MPP memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan investasi di daerah. Wakil Presiden melihat MPP sebagai sarana efisien untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Beliau menekankan bahwa pembangunan MPP bukan sekadar kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk memajukan pelayanan publik di Indonesia. Wakil Presiden mendorong pembangunan MPP di seluruh daerah di Indonesia, dengan harapan setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pencanangan target pembangunan 100% MPP di seluruh Indonesia pada tahun 2024 menjadi pernyataan ambisius yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Wakil Presiden memposisikan MPP sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Diresmikannya Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya pada tanggal 31 Oktober 2023, setelah sebelumnya berada dalam tahap uji coba, menjadi langkah konkrit dalam mendukung visi tersebut. Peresmian tersebut dihadiri oleh Kemenpan RB dan Ibu PJ Walikota Palangka Raya dengan total 96 layanan yang mencakup 14 layanan dari berbagai perangkat daerah, menjadikannya sebagai pusat pelayanan publik yang terintegrasi. Sebelumnya pada tahun 2019, pelayanan publik di kota palangka raya masuk kategori zona kuning dalam angka 71,64%. Seiring berjalannya waktu untuk memperbaiki kekurangan didalam pelayanan publik ini kota palangka raya mendapat peningkatan dengan kategori zona hijau dalam angka 87,89% penilaian diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publiknya.

Integrated antar Instansi dalam Pelayanan Publik di MPP Huma Betang

Mal Pelayanan Publik (MPP) mendasarkan integrasi kelembagaan pelayanan publik pada upaya mengidentifikasi dan mengkoordinasikan berbagai organisasi atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di suatu lokasi tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan kemudahan akses bagi masyarakat umum. Kepala Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya telah melakukan langkah-langkah terstruktur dalam proses integrasi pelayanan publik di MPP. Koordinasi awal dengan OPD Pemerintah Daerah tahun 2023 dilakukan melalui surat menyurat, pertemuan langsung, dan fokus pada pembahasan kesiapan serta jenis layanan yang akan dihadirkan. Selanjutnya, penyusunan Perjanjian Kerjasama (PKS) dan MOU Tahun 2024 menjadi langkah formal untuk menetapkan kerangka kerjasama antar instansi, ditandai dengan penandatanganan resmi pada acara Grand Launching MPP tahun 2024. Strategi

adopsi layanan dari tenant-tenant tertentu seperti BPOM, SAMSAT, dan BPJS, dengan mengikuti model yang sudah ada, bertujuan mempercepat proses integrasi dan mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Pentingnya evaluasi dan pemantauan terus dilakukan oleh pihak penyelenggara MPP Huma Betang untuk mengidentifikasi potensi perbaikan, menangani perubahan kebutuhan, dan memastikan tujuan integrasi tercapai. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan keterlibatan, konsistensi, dan komunikasi terbuka dalam mewujudkan integrasi layanan publik di MPP Huma Betang (Gambar 1).



Gambar 1. Tahapan Proses Pengintegrasian Pelayanan antar Instansi dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang
Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Dalam proses integrasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang, beberapa tahapan krusial dilibatkan untuk memastikan kesiapan dan kelancaran layanan terintegrasi. Pertama, persiapan pendandatangan perjanjian penempatan pelayanan melibatkan identifikasi instansi atau tenant, pembahasan layanan, negosiasi syarat kerjasama, dan penyusunan draft perjanjian. Selanjutnya, tahap penyiapan teknis melibatkan identifikasi kebutuhan teknis, rencana infrastruktur teknologi informasi, pemilihan perangkat keras dan lunak, serta uji coba sistem menyeluruh. Penyiapan sarana prasarana melibatkan evaluasi ruang, desain interior, pemeliharaan fasilitas, dan pemenuhan persyaratan keamanan. Tahap ujicoba dan evaluasi dilakukan sebelum pelaksanaan penuh, melibatkan simulasi situasi nyata dan evaluasi hasilnya. Terakhir, pelaksanaan dan pendampingan dilakukan dengan melibatkan instansi atau tenant untuk memastikan layanan terintegrasi berjalan sesuai kesepakatan. Melalui tahapan-tahapan ini, MPP Huma Betang dapat memastikan integrasi layanan antar instansi dilakukan dengan efektif.

Hasil wawancara dengan masyarakat yang menggunakan layanan di Mal Pelayanan Publik Huma Betang menggambarkan pengalaman positif dan apresiasi terhadap kemudahan dan efisiensi pelayanan. Salah satu warga menyatakan kepuasannya terhadap proses perpanjangan pajak kendaraan yang berlangsung nyaman, cepat, dan memerlukan persyaratan yang relatif sedikit. Pengguna lain memberikan testimoni positif terkait pengurusan izin penelitian di Dinas Penanaman Modal, yang berada dalam layanan terpadu satu pintu di MPP Huma Betang. Semua proses, mulai dari pengambilan nomor antrian

hingga arahan ke loket, dianggap berjalan lancar. Seorang masyarakat mengapresiasi penyatuan instansi terkait dalam satu tempat, menyatakan bahwa keberadaan MPP Huma Betang sangat membantu dan mempermudah. Harapannya adalah agar mal tersebut terus berkembang dan menambahkan lebih banyak instansi untuk melayani kebutuhan masyarakat secara holistik. Wawancara ini mencerminkan gambaran positif tentang efektivitas dan kenyamanan pelayanan di MPP Huma Betang, sambil mengekspresikan harapan agar model ini dapat terus berkembang dan menjadi solusi komprehensif bagi masyarakat.

Standar Operasional *Public Service Integrated* dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang

Prosedur Operasi Standar (SOP), atau Standar Layanan, merupakan rangkaian prosedur terdokumentasi yang menetapkan cara pelaksanaan tugas atau proses di suatu organisasi. SOP memiliki peran penting dalam memastikan konsistensi dan efisiensi pelaksanaan tugas, sambil memberikan panduan yang jelas bagi *front office*. Di dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang, konsep Pelayanan Publik Terintegrasi diimplementasikan, di mana berbagai layanan publik diintegrasikan dalam satu entitas, seperti badan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat umum (Gambar 2).



Gambar 2 Tahapan Proses Pengintegrasian SOP Pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik Huma Betang

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Proses integrasi SOP layanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang mengalami beberapa tahapan penting. Pertama, dimulai dengan koordinasi awal antara MPP dan instansi atau tenant yang berpotensi bergabung, membahas keuntungan, kewajiban, dan persyaratan bergabung. Selanjutnya, disusunlah draft Memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk mengatur rincian kerjasama dan tanggung jawab masing-masing pihak. Draft tersebut kemudian dikirim dan dievaluasi oleh instansi atau tenant terkait. Setelah persetujuan dari pihak terkait, dokumen tersebut dikoreksi oleh bagian hukum dan pemerintahan untuk memastikan kepatuhan hukum dan administratif. Terakhir, MOU dan PKS siap untuk ditandatangani, menandai dimulainya operasional penuh MPP Huma Betang dengan keterlibatan semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam konteks Mal Pelayanan Publik Terintegrasi, Standar Operasional Pelayanan Publik Terintegrasi dapat dipahami sebagai suatu prosedur atau amanat baku yang dilaksanakan

dalam malfungsi tersebut di atas untuk mengintegrasikan dan mengefektifkan berbagai pelayanan publik yang ditawarkan di dalamnya. Tujuannya termasuk untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan standar kualitas layanan, dan memastikan bahwa semua layanan yang disediakan oleh Mal Pelayanan Publik Huma Betang beroperasi sesuai dengan standar yang relevan.

Dapat dijelaskan terkait SOP dalam Mal Pelayanan Publik Oleh (Kepala Mal Pelayanan Publik Huma Betang Kota Palangka Raya): *“untuk SOP kita sudah punya standar operasional sederhana nya standar layanan, jadi standar layanannya itu kita susun secara teknis berdasar dari layanan – layanan terkait serta mengacu pada pedoman PKS”* (wawancara tanggal 15 Oktober 2023).

MATRIKS DATA LAYANAN MPP/HUMA BETANG KOTA PALANGKA RAYA
INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

NO	Jenis Layanan	Deskripsi	Dasar Hukum	Persyaratan	Formulir	Prosedur	Biaya	Pemrosesan (SOP)	Link Layanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung a. Bangunan Gedung dan Prasarana Baru b. Bangunan Gedung dan Prasarana Eksisting	Layanan On Line melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. Perda No : 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah	data pemohon atau pemilik, data bangunan gedung, dan dokumen rencana teknis	Tedapat pada SIMBG	Pemohon atau pemilik yang mendaftar harus menyampaikan informasi berupa data pemohon atau pemilik, data bangunan gedung, dan dokumen rencana teknis	Retribusi Perdasarakan Luasan Bangunan, Fungsi Bangunan dan Pemilik Bangunan	Dapat di Unduh/Download pada SIMBG	https://simbg.pu.go.id/

Gambar 3 Contoh Standar Pelayanan Tenant DPUPR Kota Palangka Raya

Sumber: Diolah Peneliti (2023)

Mekanisme Pelayanan Publik dalam MPP Huma Betang antar Instansi

Mekanisme pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang mencakup serangkaian langkah yang terstruktur. Ini dimulai dengan penyusunan Memorandum of Understanding (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara MPP dan instansi atau tenant yang berpartisipasi. Selanjutnya, terdapat penetapan dan desain tenant layanan, integrasi sistem informasi, pelatihan petugas layanan, pengelolaan antrian dan pendaftaran, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Dalam konteks pengelolaan keluhan dan umpan balik, serta koordinasi dan rapat rutin antar instansi atau *tenant*, mekanisme ini menciptakan dasar yang kokoh untuk penyelenggaraan pelayanan terintegrasi. Mekanisme pelayanan publik ini dirancang untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara instansi atau tenant yang berpartisipasi, memastikan pelayanan terintegrasi yang efisien, dan memberikan pengalaman positif bagi pengguna layanan di MPP Huma Betang. Sistem Utilitas Umum (Publik Pelayanan) mengacu pada banyak metode atau prosedur yang digunakan oleh utilitas atau instansi untuk memberikan layanan kepada masyarakat umum.

Kepala Mal Pelayanan Publik memberikan gambaran mengenai mekanisme dalam operasional MPP, yang mencakup berbagai layanan dari berbagai instansi atau tenant yang berpartisipasi. Dalam menjelaskan mekanisme di Mal Pelayanan Publik, terdapat beberapa keberagaman layanan yang disediakan oleh berbagai tenant atau instansi di dalamnya. Dijelaskan bahwa karena adanya berbagai tenant, otomatis terdapat perbedaan dalam

mekanisme layanan yang diterapkan, mengingat setiap instansi memberikan layanan yang unik. Sebagai contoh, layanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Samsat. Dukcapil memiliki mekanisme khusus untuk pembuatan akta baru atau penambahan jumlah anggota keluarga. Di sisi lain, Samsat memiliki mekanisme yang berfokus pada pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Kedua mekanisme ini mencerminkan kekhususan dan perbedaan layanan yang disediakan oleh masing-masing instansi. Untuk memastikan kelancaran dan konsistensi dalam pelayanan, Kepala MPP menyebutkan adanya standar layanan. Standar layanan ini mencakup jenis-jenis layanan yang diberikan oleh setiap instansi, dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan layanan, dan prosedur serta mekanisme yang harus diikuti. Semua informasi ini terintegrasi dalam data yang dimiliki oleh Mal Pelayanan Publik. Dapat disimpulkan bahwa proses mekanisme layanan tidak hanya mencakup tahap operasional tetapi juga mencakup informasi terkait biaya layanan. Oleh karena itu, data mengenai biaya yang terkait dengan masing-masing layanan juga menjadi bagian dari sistem informasi di dalam MPP.

Faktor Penghambat Model Public Service Integrated dalam Penerapan Mal Pelayanan Publik Huma Betang di Kota Palangka Raya

Salah satu faktor penghambat dalam model pelayanan publik terintegrasi di Mal Pelayanan Publik Huma Betang adalah keterbatasan sumber daya. Dalam aspek keuangan, anggaran terbatas dapat menghambat operasionalisasi model tersebut, membatasi pengembangan infrastruktur, teknologi, dan pelatihan sumber daya manusia, terutama pelatihan untuk *Front Office*. Keterbatasan jumlah atau keterampilan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam mengelola dan mengoperasikan model pelayanan terintegrasi di MPP Huma Betang.

Berdasarkan hasil wawancara pada 18 Oktober 2023, terdapat beberapa kesimpulan terkait faktor internal yang memengaruhi operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Kota Palangka Raya. Kendala dana operasional, terutama untuk sub unit pelayanan, menjadi salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Meskipun insentif koordinasi awal antar tenant sudah ada, perlu alokasi dana yang mencukupi untuk melatih front office dan melakukan pemeliharaan rutin AC. Pengelolaan sarana prasarana (sarpas) di gedung mini MPP dianggap memadai, mengingat gedung utama masih dalam tahap renovasi. Kerja sama dengan media lokal seperti TVRI dan RRI direncanakan untuk kegiatan sosialisasi, namun masih membutuhkan dana anggaran khusus yang saat wawancara belum dimiliki.

Tahun 2023 menunjukkan beberapa kendala sementara dalam operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Huma Betang di Kota Palangka Raya. Mini MPP yang seharusnya muat untuk 13 *tenant* mengalami kendala karena digunakan untuk lebih dari kapasitasnya. Meskipun demikian, diantisipasi bahwa kendala ini akan terselesaikan dengan pembangunan gedung MPP utama yang dijadwalkan selesai pada April 2024. Selain itu, terdapat kesulitan terkait standby petugas layanan, terutama pada instansi yang mengalami kekurangan staf. Beberapa petugas layanan harus kembali ke kantor jika ada kegiatan di tempat mereka. Kendala lainnya adalah terbatasnya jam layanan pada beberapa instansi, seperti yang terjadi

pada proses pengumpulan pajak kendaraan bermotor setelah jam layanan pukul 08.00-11.00 WIB.

Dengan demikian, MPP Huma Betang memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi terkait dengan aspek internal seperti alokasi dana operasional dan pengelolaan sumber daya manusia. Faktor eksternal, seperti pembangunan gedung MPP utama dan kerjasama dengan instansi terkait, diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Meskipun demikian, upaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan mengatasi kendala-kendala tersebut mencerminkan komitmen MPP Huma Betang dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Mal Pelayanan Publik di Kota Palangka Raya mengintegrasikan layanan publik melalui proses yang melibatkan pejabat MPP, mulai dari bergabungnya instansi hingga Grand Launching MPP. Pendekatan ini sesuai dengan PermenPANRB No 92 Tahun 2021, yang menetapkan tujuan integrasi pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Meskipun MOU dan *Grand Launching* masih dalam proses, terdapat faktor penghambat. Secara internal, keterbatasan alokasi dana untuk MPP dan pelatihan *front office* menjadi kendala. Faktor eksternal melibatkan penggunaan sementara mini MPP, ketidaksetaraan jumlah petugas layanan, dan jadwal pelayanan yang belum teratur.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diajukan terkait Model Public Service Integrated di Mal Pelayanan Publik Kota Palangka Raya. Pertama, perlunya program sosialisasi untuk memperkenalkan konsep dan manfaat model ini kepada masyarakat. Kedua, peningkatan transparansi dan informasi terkait layanan yang ada di MPP. Ketiga, memanfaatkan media sosial dan situs web resmi MPP untuk menyediakan informasi real-time. Keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan umpan balik. Kelima, prioritas alokasi dana untuk mendukung penjabat penyelenggara MPP dan pelatihan front office. Keenam, perbaiki infrastruktur dan sarpas gedung MPP. Ketujuh, mengatasi kekurangan petugas layanan dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kedelapan, menyusun jadwal pelayanan yang teratur untuk semua instansi di MPP. Kesembilan, menetapkan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur efektivitas langkah-langkah perbaikan.

REFERENSI

- Akib, H., & Ihsan, A. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 253–258. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p253>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Alvionita, I. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan

- Publik Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial*, 2(1), 1–6.
- Andika, R. (2020). *Ombudsman RI: Pelayanan publik di Palangka Raya Masuk Zona Kuning*.
- Barata, A. A. (2003). Dasar dasar Pelayanan Prima. In R. L. Touran (Ed.), *Elex Media Komputindo*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Carol W. Lewis, S. C. G. (2005). *The Ethics Challenge in Public Service A Problem-Solving Guide*. Wiley.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). THE NEW PUBLIC SERVICE: Serving Rather than Steering. *The Age of Direct Citizen Participation*, 63–77.
- E Silaban, R. A. (2023). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk*. Ombudsman RI.
- Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.580>
- Moenir, A. . (2008). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *J. Ilmu Pemerintah*.
- R Wikansari, M Sayuti, B Sipayung, S Yulia Defitri, Y Luturmas, L. M. K. (2023). IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ONE STOP MODEL IN PUBLIC SERVICES: AN ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES PERFORMANCE COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE. *Multicultural Education*, 9(1).
- Ratna Puspita Sari, A. Y. S. R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10(1), 218–229. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Sriyanti, S. (2021). *Pemkot Palangka Raya Operasionalkan Pelanyanan Publik*. Nusantara.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *metode penelitian komunikasi (kuantitatif, kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artiek Pada Jurnal Internasional*.
- Suhartoyo. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2 no 1, 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Suhermanto, D. F., Roziqin, A., Sihidi, I. T., Indrawan, T., & Rahmawati, Y. (2022). Formulating Integrated Public Services in Batu City: A Preliminary Study. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 82–95. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.13482>
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>
- Umam, U., & Adianto. (2020). Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 160–165.
- Widiyahseno, B. (2016). Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 177. <https://doi.org/10.22146/jsp.13136>
- Akib, H., & Ihsan, A. (2017). Bureaucratic Reform in Public Service: A Case Study on the One Stop-Integrated Service. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 8(2), 253–258. <https://doi.org/10.5901/mjss.2017.v8n2p253>
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Alvionita, I. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, & Sosial*, 2(1), 1–6.

- Andika, R. (2020). *Ombudsman RI: Pelayanan publik di Palangka Raya Masuk Zona Kuning*.
- Barata, A. A. (2003). Dasar dasar Pelayanan Prima. In R. L. Touran (Ed.), *Elex Media Komputindo*. PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Carol W. Lewis, S. C. G. (2005). *The Ethics Challenge in Public Service A Problem-Solving Guide*. Wiley.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). THE NEW PUBLIC SERVICE: Serving Rather than Steering. *The Age of Direct Citizen Participation*, 63–77.
- E Silaban, R. A. (2023). *Pelayanan Publik Kita Masih Buruk*. Ombudsman RI.
- Haryani, T. N., & Puryatama, A. F. (2020). Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 40–54. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v1i1.580>
- Moenir, A. . (2008). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Putri, L. D. M., & Mutiarin, D. (2018). Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia. *J. Ilmu Pemerintah*.
- R Wikansari, M Sayuti, B Sipayung, S Yulia Defitri, Y Luturmas, L. M. K. (2023). IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ONE STOP MODEL IN PUBLIC SERVICES : AN ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES PERFORMANCE COMPETENCY DEVELOPMENT IN THE. *Multicultural Education*, 9(1).
- Ratna Puspita Sari, A. Y. S. R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10(1), 218–229. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Sriyanti, S. (2021). *Pemkot Palangka Raya Operasionalkan Pelanyanan Publik*. Nusantara.
- Sugiyono, & Lestari, P. (2021). *metode penelitian komunikasi (kuantitatif,kualitatif, dan Cara Mudah Menulis Artiek Pada Jurnal Internasional*.
- Suhartoyo. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2 no 1, 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>
- Suhermanto, D. F., Roziqin, A., Sihidi, I. T., Indrawan, T., & Rahmawati, Y. (2022). Formulating Integrated Public Services in Batu City: A Preliminary Study. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 82–95. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.13482>
- Suryanegara, A. H. (2019). Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Warga dalam Mengakses Pelayanan Publik melalui Mal Pelayanan Publik. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(2), 189–205. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2870>
- Umam, U., & Adianto. (2020). Efektivitas Mal Pelayanan Publik (MPP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 160–165.
- Widiyahseno, B. (2016). Inovasi Bupati di Ruang Demokrasi: Upaya Membangun Kesadaran Inovasi Birokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(3), 177. <https://doi.org/10.22146/jsp.13136>